



BUKU PANDUAN AKADEMIK PROGRAM DOKTOR



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR
2020**



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1052/UN14/HK/2020

TENTANG

BUKU PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM DOKTOR PADA PASCASARJANA
UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi diperlukan suatu pedoman akademik Program Doktor pada Pascasarjana Universitas Udayana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Buku Pedoman Akademik Program Doktor pada Pascasarjana Universitas Udayana Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kewenangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017-2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG BUKU PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM DOKTOR PADA PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2020.
- KESATU :** Menetapkan Buku Pedoman Akademik Program Doktor pada Pascasarjana Universitas Udayana tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA :** Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KETIGA :** Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 22 September 2020
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



REKA EKA SUDEWI
NIP. 195902151985102001



ISO 9001:2015 CERT #004815A/0001/UK/06

KATA PENGANTAR

Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi saat ini telah mengalami perubahan seiring dengan berlakunya Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Hal ini menuntut semua pihak untuk selalu menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan di masyarakat, sehingga nantinya mampu menghasilkan lulusan yang bermutu sesuai dengan harapan masyarakat selalu pengguna lulusan.

Pascasarjana Universitas Udayana sebagai bagian dari pendidikan tinggi untuk program magister dan doktor telah melakukan berbagai upaya untuk menyesuaikan diri dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan Universitas Udayana. Guna menjamin terlaksananya pendidikan yang bermutu tersebut, maka dipandang perlu adanya suatu standar pengelolaan pendidikan di pascasarjana sehingga dapat dijadikan panduan bagi seluruh sivitas akademika dalam menjalankan proses pendidikan.

Buku Panduan Akademik Program Doktor Pascasarjana Unud ini merupakan revisi dari Buku Panduan sebelumnya sebagai bentuk pengelolaan yang berorientasi penjaminan mutu. Revisi Buku Panduan ini dilakukan dengan melibatkan Pimpinan Pascasarjana, Unit Penjaminan Mutu Pascasarjana, Koordinator Program Studi, Dosen dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan melalui identifikasi permasalahan yang dihadapi, tujuan dan luaran yang ingin dicapai serta upaya yang harus dilakukan. Dengan demikian diharapkan Buku Panduan ini mampu menjadi tuntunan bagi mahasiswa, dosen dan pengelola sehingga mampu menyelesaikan studi tepat waktu dengan indeks prestasi yang tinggi.

Buku ini memuat ketentuan-ketentuan umum, tentang syarat-syarat penerimaan mahasiswa, kurikulum, penyelenggaraan program, evaluasi, dan batas waktu studi, serta sanksi

Pedoman Akademik Program Doktor

akademik yang harus ditaati oleh semua mahasiswa Program Doktor di lingkungan Pascasarjana/Fakultas Unud.

Kami berharap agar keberadaan Buku Panduan ini dapat digunakan sebagai penuntun pelaksanaan proses pembelajaran di Prodi Doktor yang ada di lingkungan Pascasarjana/Fakultas Universitas Udayana. Terutama untuk para pemangku kepentingan, agar diketahui, dipahami, dan ditaati semua peraturan dan ketentuan yang tercantum dalam Buku Panduan ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya Buku Panduan Akademik Program Doktor, diucapkan banyak terima kasih. Semoga Buku Panduan ini bermanfaat bagi kelancaran pelaksanaan proses pendidikan di masa yang akan datang.

Denpasar, 14 September 2020
Program Pascasarjana Universitas Udayana
Direktur,



Prof. Dr. dr. I Putu Gede Adiatmika, M.Kes
NIP 196603091998021003

SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

Om Swastyastu,

Puji syukur kita panjatkan ke hadapan *Ida Sanghyang Widi Wasa*/Tuhan Yang Mahakuasa berkat rahmat dan karuniaNya Buku Panduan Akademik Program Doktor pada Pascasarjana Universitas Udayana sudah dapat diterbitkan. Penerbitan buku ini sangat penting karena untuk membantu pengelolaan proses pembelajaran pada Program Doktor Pascasarjana Universitas Udayana sehingga menghasilkan Iuaran, yaitu Doktor yang kompeten dan berkualitas yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Pengelolaan Program Doktor di Pascasarjana bertujuan menghasilkan Doktor yang mampu mendukung cita-cita Universitas Udayana sebagai universitas riset (*research university*). Oleh karena itu Pascasarjana Universitas Udayana bertugas menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yaitu mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi dan seni melalui riset sehingga menghasilkan karya yang kreatif orijinal dan teruji. Selain itu seorang Doktor mampu mengelola, memimpin dan mengembangkan riset melalui pendekatan multi, inter dan transdisiplin.

Buku Panduan ini diharapkan dapat menjadi penuntun bagi mahasiswa Program Studi Doktor Pascasarjana Universitas Udayana, sehingga mahasiswa mendapat gambaran yang jelas proses akademik sejak awal sampai lulus dan diwisuda. Dengan demikian, apa yang harus dicapai dan bagaimana cara mencapainya hendaknya mengacu pada buku panduan ini. Buku ini juga sangat penting bagi pengelola Program Studi Doktor, Dosen, dan Tenaga Kependidikan sebagai panduan umum di dalam mengelola program serta pengembangan institusi ini ke depan.

Sejalan dengan perkembangan strategi pendidikan yang sangat cepat, Buku Panduan ini harus terus menerus disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi agar institusi ini dapat menjalankan proses pembelajaran dengan baik dan memiliki daya saing.

Pedoman Akademik Program Doktor

Akhir kata, atas terbitnya Buku Panduan Akademik Program Doktor Pascasarjana Universitas Udayana 2020 ini, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah aktif berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga Tuhan memberkahi hasil kerja keras kita semua.

Om Santih, Santih, Santih, Om

Denpasar, 14 September 2020
Universitas Udayana
Rektor,



Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S.(K)
NIP. 195902151985102001

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS	
UDAYANA	i
KATA PENGANTAR	iii
SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS	
UDAYANA	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I SEJARAH, KETENTUAN UMUM, VISI, MISI	
DAN TUJUAN	1
1.1 Sejarah Singkat Pascasarjana Universitas Udayana ...	1
1.2 Ketentuan Umum	3
1.3 Visi, Misi, dan Tujuan Program Doktor	7
1.4 Tujuan Institusional	8
1.5 Tujuan Kurikuler	9
BAB II STRUKTUR ORGANISASI	10
2.1 Struktur Organisasi Program Doktor	10
2.1.1 Struktur Organisasi Program Doktor Multi- disiplin	10
2.1.2 Struktur Organisasi Program Doktor Mono- disiplin	10
2.2 Tugas dan Wewenang Pengelola Program Doktor	11
2.3 Unit Penjaminan Mutu Pascasarjana	12
BAB III PROGRAM STUDI, PENERIMAAN MAHASISWA, DAN BIAAYA PENDIDIKAN	14
3.1 Program Studi	14
3.2 Penerimaan Mahasiswa	16
3.2.1 Mahasiswa Baru	16

Pedoman Akademik Program Doktor

	(1) Persyaratan Umum	16
	(2) Persyaratan Akademik	16
	(3) Persyaratan Administrasi	17
	(4) Beasiswa	18
	3.2.2 Mahasiswa Pindahan	19
3.3	Biaya Pendidikan	20
BAB IV	KURIKULUM	21
4.1	Pendahuluan	21
4.2	Profil Lulusan	22
4.3	Standar Kompetensi Lulusan	23
4.4	Kompetensi Utama, Kompetensi Pendukung dan Kompetensi Lainnya Program Doktor Pascasarjana Unud	24
	4.4.1 Kompetensi Utama	24
	4.4.2 Kompetensi Pendukung	25
	4.4.3 Kompetensi Lainnya	25
4.5	Bahan Kajian	26
4.6	Kurikulum dan Distribusi Mata Kuliah / Disertasi.....	26
4.7	Pengembangan Kurikulum	27
4.8	Revisi Kurikulum	28
BAB V	PENYELENGGARAAN PROGRAM	30
5.1	Kalender Akademik	30
5.2	Sistem Kredit Semester	31
5.3	Beban Studi Program Doktor Pascasarjana Unud	34
5.4	Mata Kuliah pada Program Matrikulasi	35
5.5	Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD)	36
5.6	Dosen Mata Kuliah	36
5.7	Pembimbing Akademik, Promotor/Ko-Promotor, dan Pakar	37
5.8	Pendaftaran Ulang dan Pengisian KRS	40
5.9	Pembatalan dan Penggantian Mata Kuliah	41
5.10	Cuti Akademik	41

Pedoman Akademik Program Doktor

5.11	Pengunduran Diri dari Mengikuti Mata Kuliah	42
5.12	Gagal Studi	43
5.13	Transfer Mata Kuliah	43
5.14	Perpindahan dan Penyetaraan/Pindah Perguruan Tinggi	44
5.15	Pengakuan Atas Pengalaman Kerja dan Belajar	45
5.16	Program Pendidikan Ganda/Kembar/ <i>Double Degree</i>	46
5.17	Ketentuan Peralihan	46
BAB VI	PENILAIAN PENDIDIKAN	47
6.1	Tahapan Evaluasi/Penilaian Pendidikan	47
6.2	Penilaian Proses Pembelajaran	48
6.3	Ujian Kualifikasi	49
6.4	Ujian Proposal	53
6.5	Disertasi, Seminar Naskah Disertasi, Ujian Tertutup, Dan Ujian Terbuka	54
6.5.1	Disertasi	54
6.5.2	Tata Cara Seminar dan Ujian Kelayakan Naskah Disertasi	57
6.5.3	Ujian Akhir Tahap I (Ujian Tertutup)	60
6.5.4	Ujian Akhir Tahap II (Ujian Terbuka)	62
6.6	Pemberian Nilai Hasil Belajar	66
6.7	Indeks Prestasi Akademik	68
6.8	Putus Studi karena Masalah Akademik	69
BAB VII	YUDISIUM, WISUDA, IJAZAH DAN GELAR	70
7.1	Yudisium dan Wisuda	70
7.2	Ijazah	70
7.3	Gelar	70
BAB VIII	KEJUJURAN, TATA TERTIB, DAN SANKSI AKADEMIK	71
8.1	Kejujuran Akademik	71
8.2	Tugas dan Kewajiban Akademik	72

<i>Pedoman Akademik Program Doktor</i>		
8.3	Tata Tertib Umum	72
8.4	Sanksi Akademik	74
BAB IX	PENUTUP	77
	LAMPIRAN	78

DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Hal
1.1	Nama – nama Prodi Doktor Pascasarjana / Fakultas dan SK Pendiannya	2
3.1	Program Studi Doktor beserta Konsentrasinya	14
4.2	Kurikulum dan Distribusinya Per Semester	27

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Teks	Hal
1A	Struktur Personalia Pascasarjana Universitas Udayana	79
1B	Struktur Personalia Fakultas Universitas Udayana	80
2	Pengelola Pascasarjana dan Prodi Doktor	81
2A	Alur Proses Belajar dan Evaluasi Program Doktor Pascasarjana Unud	82
2B	Distribusi MK dasar, MKPD, Kualifikasi dan Disertasi	83
3	Formulir Kesediaan sebagai Dosen MKPD.....	84
4	Formulir Pengajuan Ujian Kualifikasi	85
5	Formulir Pengajuan Ujian Proposal	86
6	Formulir Evaluasi Ujian Kualifikasi.....	87
7	Formulir Kesediaan sebagai Promotor/Ko-Promotor .	88
8	Formulir Evaluasi Ujian Proposal	89
9	Berita Acara Ujian Proposal	90
10	Formulir Permohonan Seminar dan Ujian Kelayakan Naskah Disertasi	91
11	Formulir Evaluasi Seminar dan Ujian Kelayakan Naskah Disertasi	92
12	Berita Acara Seminar dan Ujian Kelayakan Naskah Disertasi	93
13	Formulir Ujian Akhir Tahap I (Ujian Tertutup)	94
14	Penilaian Ujian Akhir Tahap I (Ujian Tertutup).....	95
15	Berita Acara Ujian Akhir Tahap I (Ujian Tertutup) ..	96
16	Permohonan Ujian Akhir Tahap II (Ujian Terbuka) .	97
17	Persetujuan Perbaikan Ujian Akhir Tahap I	98
18	Lembar Persetujuan Penggandaan Naskah Disertasi .	99
19	Surat Pernyataan Kesediaan Penyanggah	100
20	Ujian Akhir Tahap II (Ujian Terbuka)	101

Pedoman Akademik Program Doktor

21	Penilaian Ujian Akhir Tahap II (Ujian Terbuka)	102
22	Berita Acara Ujian Akhir Tahap II (Ujian Terbuka) .	104
23	Saran Perbaikan Disertasi	105
24	Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Meng- ajar dan Membimbing Program Doktor Pascasarjana Universitas Udayana	106
25	Surat Peringatan	108
26	Surat Pernyataan	109

BAB I

KETENTUAN UMUM, VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Sejarah Singkat Pascasarjana Unud

Universitas Udayana lahir pada tanggal 29 September 1962 diawali dengan berdirinya Fakultas Sastra Universitas Udayana cabang Universitas Airlangga pada 29 September 1958. Tiga fakultas, yaitu Fakultas Sastra (FS), Fakultas Kedokteran (FK), dan Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan (FKHP) terbentuk pada saat awal berdirinya Universitas Udayana. Sampai dengan tahun 2012, Universitas Udayana memiliki 13 fakultas, yaitu Fakultas Sastra, Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum, Fakultas Peternakan, Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Pertanian, Fakultas MIPA, Fakultas Kedokteran Hewan, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Pariwisata, serta Fakultas Kelautan dan Perikanan.

Pascasarjana Universitas Udayana dirintis dan didirikan berdasarkan kebutuhan yang semakin mendesak untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) khususnya tenaga pendidik, baik di lingkungan Unud maupun di luar Unud. Pascasarjana Unud dirintis tahun 1992, diawali dengan pembukaan Program Studi Strata Dua (Magister) Linguistik dengan SK Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 431/Dikti/Kep/1992 tertanggal 6 Oktober 1992. Prodi Linguistik ini merupakan cikal bakal Pascasarjana di Unud yang waktu itu diketuai oleh Prof. Dr. I Wayan Bawa. Setelah berdiri Program Magister Linguistik, selanjutnya diusulkan Prodi Doktor Linguistik. Prodi Doktor Linguistik juga merupakan Prodi Doktor pertama yang ada di Unud. Program Doktor (S3) Linguistik Unud didirikan dengan SK Dirjen Dikti Nomor 300/Dikti/Kep/1998.

Seiring dengan kemajuan pendidikan dan Ipteks di berbagai bidang, saat ini Pascasarjana/Fakultas Unud memiliki dan membuka 25 Prodi Program Magister (S2) dan 12 Prodi Program Doktor (S3). Program Doktor merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu

menemukan, menciptakan, dan memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah. Program Doktor dimaksud untuk mengembangkan dan memantapkan mahasiswa menjadi lebih bijaksana dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian sebagai filosof dan intelektual, ilmuwan yang berbudaya, dan menghasilkan dan mengembangkan teori melalui penelitian yang komprehensif dan akurat untuk memajukan peradaban manusia (UUPT 12 /2012). Nama-nama Prodi Program Doktor di lingkungan Pascasarjana/Fakultas Unud, dan landasan hukumnya disajikan dalam Tabel 1.1.

Table 1.1. Nama-nama Prodi Doktor Pascasarjana/Fakultas Unud, dan SK Pendiriannya

No.	Nama Prodi Doktor	SK Pendirian
1	Linguistik	SK Dirjen Dikti No.300/Dikti/ Kep/1998
2	Ilmu Kedokteran	SK Dirjen Dikti No. 52/Dikti/Kep/2000
3	Kajian Budaya	SK Dirjen Dikti No. 2366/D/T/2000
4	Ilmu Pertanian	SK Dirjen Dikti No. 3538/D/T/2007
5	Ilmu Ekonomi	SK Dirjen Dikti No. 1249/D/T/2009
6	Ilmu Peternakan	SK Dirjen Dikti No. 86/D/O/2010
7	Pariwisata	SK Dirjen Dikti No. 126/D/O/2010
8	Manajemen	Keppmendikbud, No. 27/E/O/2012
9	Ilmu Hukum	SK Dirjen Dikti No. 264/E/O/2012

10	Ilmu Teknik	SK Dirjen Dikti 472/E/0/2014
11	Ilmu Lingkungan	SK KemenRistek Dikti No. 90/KPT/I/2016
12	Biologi	SK KemenRistek Dikti No. 5188/A4.1/HK/2018

Sampai dengan 16 Oktober 2000, semua kegiatan Pascasarjana Unud dikoordinasikan oleh Prof. Dr. I Ketut Nehen, S.E., M.Sc. selaku Pembantu Rektor I Unud. Direktur Pascasarjana di Universitas Udayana yang pertama dijabat oleh Prof. Dr. dr. I Made Bakta, Sp.P.D. (KHOM) dibantu oleh Asisten Direktur I Prof. Dr. Ir. Dewa Ngurah Suprpta, M.Sc. dan Asisten Direktur II Dr. Ni Luh Sutjiati Beratha, M.A. Selanjutnya, Direktur Pascasarjana Unud yang kedua dijabat oleh Prof. Dr. Ir. I Dewa Ngurah Suprpta, M.Sc. dibantu oleh Asisten Direktur I Prof. Dr. Ni Luh Sutjiati Beratha, M.A. dan Asisten Direktur II Dr. I Putu Gde Sukaatmadja, S.E., M.P. Direktur Pascasarjana yang ketiga dijabat oleh Prof. Dr. dr. A.A Raka Sudewi, Sp.S.(K) dengan SK Rektor No. 606/H14/KP/2009, yang dibantu oleh Asisten Direktur I Prof. Dr. Made Budiarsa, M.A. dan Asisten Direktur II Prof. Dr. I Ketut Budi Susrusa, M.S. Masa jabatan ke II dengan SK Rektor no 505/UN/H14/KP/2013 sebagai direktur adalah Prof. Dr. dr. A.A Raka Sudewi, Sp.S.(K) dibantu oleh Asisten Direktur I Prof. Dr. Made Budiarsa, M.A. dan Asisten Direktur II Prof. Made Sudiana Mahendra, Ph.D. Direktur Pascasarjana yang keempat dijabat oleh Prof. Dr. dr. I Putu Gede Adiatmika, M.Kes, dibantu oleh Wakil Direktur I Ir. Ida Ayu Astarini, MSc, PhD, dan Wakil Direktur II Dr. Ir. Ida Bagus Alit Swamardika, M.Erg.

1.2 Ketentuan Umum

1. Pascasarjana adalah Pascasarjana yang ada di lingkungan Universitas Udayana.

Pedoman Akademik Program Doktor

2. Direktur Pascasarjana Universitas Udayana adalah pimpinan tertinggi pada Pascasarjana.
3. Wakil Direktur I adalah Wakil Direktur bidang akademik dan kemahasiswaan disingkat Wadir I.
4. Wakil Direktur II adalah Wakil Direktur bidang umum dan keuangan disingkat Wadir II.
5. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala sub bidang pelaksana Administrasi Akademik, Umum dan Perlengkapan bertanggung jawab kepada Direktur.
6. Program Pendidikan Doktor adalah program pendidikan strata tiga (S3) yang ditujukan untuk memperoleh gelar akademik Doktor sebagai gelar akademik tertinggi yang diselenggarakan di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Udayana.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi, selanjutnya disingkat Prodi.
8. Koordinator Program Studi adalah Koordinator Program Studi Doktor di lingkungan Pascasarjana Universitas Udayana, selanjutnya disingkat KoProdi.
9. Koordinator Konsentrasi adalah koordinator pada konsentrasi yang ada pada Program Studi Doktor Pascasarjana Unud.
10. Pembimbing Akademik disingkat PA adalah tenaga akademik yang bertugas mendampingi dan membimbing mahasiswa Program Doktor pada awal perkuliahan berlangsung sampai dengan lulus ujian kualifikasi, yang bertanggung jawab terhadap kelancaran proses pembelajaran mahasiswa sebelum mahasiswa mempunyai promotor atau ko-promotor.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (UU-PT 12/ 2012)

12. Dosen adalah tenaga akademik yang diberi tugas mengampu suatu mata kuliah dengan kualifikasi sesuai dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
13. Promotor adalah Dosen yang mempunyai kualifikasi guru besar yang bergelar doktor, atau doktor dengan jabatan akademik Lektor Kepala dan sudah mempunyai terbitan jurnal internasional terindeks sistem database bereputasi sebagai penulis pertama. Promotor bertugas membimbing mahasiswa (calon doktor) dalam menyelesaikan studinya dan menyusun karya ilmiah untuk disertasi dan publikasi internasional.
14. Ko-promotor adalah pendamping promotor, yaitu tenaga akademik yang berjabatan guru besar atau yang sederajat yang bergelar doktor.
15. Pakar adalah tenaga ahli di bidang keilmuan atau bidang profesional tertentu yang diperlukan oleh calon doktor sebagai nara sumber dalam proses penelitian dan penyusunan disertasi.
16. Calon doktor adalah peserta program pendidikan doktor yang telah dinyatakan lulus ujian kualifikasi dengan materi pokok terkait dengan rencana penelitian disertasi (proposal) yang akan dilaksanakan.
17. Ujian kualifikasi adalah evaluasi kemampuan akademik mahasiswa secara komprehensif terkait dengan penguasaan ilmu dan kesiapan mahasiswa terkait topik rencana disertasi yang akan dibuat.
18. Ujian Proposal adalah ujian terhadap kedalaman dan penguasaan calon doktor terhadap materi, metode, dan *novelty* penelitian yang akan dipakai sebagai disertasi.
19. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi atau seni (UUPT 12/2012).
20. Seminar dan ujian kelayakan naskah disertasi adalah seminar dari hasil penelitian disertasi calon doktor di hadapan mahasiswa dan pembahas pada waktu tertentu sesuai dengan Buku Panduan. Saat seminar hasil, calon doktor diwajibkan untuk melampirkan tulisan

ilmiah yang disarikan dari disertasinya untuk dipublikasi di jurnal ilmiah internasional.

21. Ujian akhir Tahap I (ujian tertutup) merupakan ujian komprehensif hasil penelitian yang bersifat tertutup setelah calon doktor telah lulus seminar penilaian naskah disertasi.
22. Ujian akhir tahap II (ujian terbuka) hanya dapat dilaksanakan oleh promovendus setelah lulus ujian akhir tahap I (tertutup).
23. Disertasi adalah karya tulis ilmiah tertinggi yang dibuat berdasarkan hasil penelitian yang mendalam, komprehensif, dan akurasi tinggi, dilakukan secara mandiri, dan berisi temuan baru (*novelty*) dari perkembangan ilmu pengetahuan, atau menemukan jawaban baru bagi masalah yang sementara belum atau telah diketahui jawabannya atau menemukan konsep baru terhadap berbagai hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks) yang dilakukan oleh calon doktor di bawah bimbingan promotor dan ko-promotor, serta dipertahankan dalam ujian disertasi doktor tertutup dan terbuka untuk umum.
24. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai Panduan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
25. Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD) adalah mata kuliah yang diperlukan oleh calon doktor sebagai bahan pendalaman kajian untuk disertasi dan digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah yang sedang diteliti untuk disertasi.
26. Sistem kredit adalah sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program. Dilaksanakan secara bertahap, sistematis, dan terukur.
27. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas enam belas sampai dengan delapan belas minggu kuliah atau kegiatan terjadwal yang lain, berikut kegiatan yang menyertai, termasuk dua minggu kegiatan penilaian.

28. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak satu jam perkuliahan atau dua jam praktikum, atau empat jam kerja lapangan, dan setiap kegiatan diiringi oleh sekitar satu jam sampai dengan dua jam kegiatan terstruktur dan sekitar satu sampai dengan dua jam kegiatan mandiri.
29. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
30. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu yang memuat daftar mata kuliah wajib dan pilihan peserta didik dari sejumlah mata kuliah yang ditawarkan pada satu semester berdasarkan kewajiban, minat, dan kemampuan.

1.3 Visi, Misi, dan Tujuan Program Doktor Pascasarjana Unud

Visi

Terwujudnya Pascasarjana Universitas Udayana yang mampu menghasilkan Lulusan Unggul, Mandiri, dan Berbudaya.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dan pengembangan IPTEKS yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang memiliki moral/etika/akhlak, memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi sesuai dengan KKNi, SNI, dan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional.
2. Pengembangan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan SNI, perkembangan IPTEKS untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan dunia.

3. Peningkatan kapasitas SDM Pascasarjana Unud Menuju pelayanan prima dan kepuasan pelanggan.
4. Peningkatan dan pendayagunaan sarana prasarana berstandar internasional.
5. Peningkatan tata kelola, penguatan akuntabilitas, penataan struktur organisasi yang efisien, efektif, transparansi, dan akuntabel.
6. Pengembangan kerja sama diberbagai pihak guna meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma PT.

1.4 Tujuan Institusional

Program Doktor pada Pascasarjana/Fakultas Universitas Udayana sesuai Permendikbud 212/U/1999 bertujuan untuk menghasilkan lulusan berkualifikasi sebagai berikut:

1. Berjiwa Pancasila dan memiliki integritas ilmiah.
2. Bersifat terbuka dan tanggap terhadap perkembangan ilmu, teknologi, dan kesenian serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
3. Memiliki wawasan dan kemampuan dasar keilmuan dan keterampilan teknis yang diperlukan untuk mengadaptasi dan/atau menciptakan metode baru yang akan digunakan dalam melakukan penelaahan taat kaidah.
4. Menguasai pendekatan teori, konsep, dan paradigma yang paling sesuai dengan bidang keahliannya.
5. Akrab dengan permasalahan dan karya serta pemikiran mutakhir para ahli dalam lingkung keahliannya.
6. Mampu menggunakan pengetahuan dan keterampilan dalam lingkungan keahliannya untuk menemukan jawaban, memecahkan permasalahan yang kompleks termasuk yang memerlukan pendekatan lintas disiplin.
7. Mampu mengkomunikasikan pemikiran serta hasil karyanya baik dengan sejawat maupun khalayak yang lebih luas.

1.5 Tujuan Kurikuler

Pendidikan doktor bertujuan menghasilkan ilmuwan yang mempunyai kemampuan sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan memantapkan mahasiswa agar menjadi lebih bijaksana dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian sebagai filosofi dan/atau intelektual. Menjadi ilmuwan yang berbudaya dengan menghasilkan atau mengembangkan teori melalui penelitian yang komprehensif dan akurat untuk memajukan peradaban manusia (sesuai dengan UUPT, 2012).
2. Mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset yang bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks).
3. Memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner (sesuai dengan KKNI).
4. Menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah (sesuai dengan UUPT, 2012).

BAB II STRUKTUR ORGANISASI

2.1 Struktur Organisasi Program Doktor

2.1.1 Struktur Organisasi Program Doktor Multidisiplin

Pengelolaan Program Doktor Multidisiplin dilaksanakan oleh Pimpinan/Pengelola Pascasarjana Universitas Udayana dan bertanggung jawab kepada Rektor. Struktur organisasinya terdiri atas:

- 1) Satu orang Direktur;
- 2) Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, selanjutnya disebut Wakil Direktur I; dan
- 3) Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, selanjutnya disebut Wakil Direktur II.

Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan Program Doktor, Pimpinan Pascasarjana Unud dibantu oleh:

- 1) Koordinator Program Studi;
- 2) Kasubag Tata Usaha;
- 3) Unit Pengembangan, Pembelajaran, dan Penjamin Mutu (UP3M) Pascasarjana;
- 4) Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM) Prodi;
- 5) Komisi, Satuan Tugas, dan Unit lain yang dipandang perlu.

2.1.2 Struktur Organisasi Program Doktor Monodisiplin

Pengelolaan Program Doktor Monodisiplin dilaksanakan oleh Pimpinan/Pengelola Fakultas Universitas Udayana dan bertanggung jawab kepada Rektor. Struktur organisasinya terdiri atas:

- 1) Satu orang Dekan;
- 2) Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan;
- 3) Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan;
- 4) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi.

Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan Program Doktor, Pimpinan Fakultas Unud dibantu oleh:

- 1) Koordinator Program Studi;
- 2) Kabag Tata Usaha;
- 3) Unit Pengembangan, Pembelajaran, dan Penjamin Mutu (UP3M) Fakultas;
- 4) Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM) Prodi;
- 5) Komisi, Satuan Tugas, dan Unit lain yang dipandang perlu.

Skema struktur kelembagaan Pascasarjana Unud serta hubungan antara Pimpinan Pascasarjana, Dekan, dan Koprodi dapat dilihat pada Lampiran 1A dan Lampiran 1B.

2.2 Tugas dan Wewenang Pengelola Program Doktor

- (1) Direktur mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, khususnya di bidang baku mutu, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi Pascasarjana Unud, dan bertanggung jawab kepada Rektor Unud. Untuk meningkatkan baku mutu pendidikan Pascasarjana, Direktur berkoordinasi secara intensif dengan Dekan/Fakultas.
- (2) Wakil Direktur Bidang Akademik bertanggung jawab kepada Direktur, bertugas membantu Direktur dalam memimpin Pascasarjana Unud dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pengembangan pendidikan serta urusan kemahasiswaan Pascasarjana Unud.
- (3) Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan bertanggung jawab kepada Direktur, bertugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan.
- (4) Dekan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, khususnya di bidang baku mutu, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi Fakultas Unud, dan bertanggung jawab kepada Rektor Unud. Untuk meningkatkan

baku mutu pendidikan Fakultas, Dekan berkoordinasi secara intensif dengan Direktur Pascasarjana.

- (5) Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada Dekan, bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang Akademik dan Perencanaan.
- (6) Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada Dekan, bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang Umum dan Keuangan.
- (7) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada Dekan, bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang Kemahasiswaan dan Informasi.
- (8) Koordinator Program Studi (Koprodi) bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengendali pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan bidang ilmu dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (9) Koordinator Konsentrasi bertugas membantu Koprodi mengkoordinasikan proses pembelajaran di konsentrasi bersangkutan sesuai dengan bidang ilmunya dan bertanggung jawab kepada Koprodi.
- (10) Kasubag Tata Usaha bertanggung jawab atas kelancaran pelayanan administrasi akademik, keuangan, dan perlengkapan dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Direktur.
- (11) Komisi, Satuan Tugas, dan Unit Lain yang dipandang perlu keberadaannya sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Pimpinan Pascasarjana Unud.

2.3 Unit Pengembangan, Pembelajaran, dan Penjamin Mutu

Unit Pengembangan, Pembelajaran, dan Penjamin Mutu (UP3M) Pascasarjana Unud adalah organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat Pascasarjana Unud dan mempunyai hubungan koordinatif dengan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Udayana sebagai lembaga Penjaminan Mutu tertinggi di Universitas.

Tugas dan Wewenang

UP3M Pascasarjana Unud memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut.

1. Merencanakan dan melaksanakan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik secara keseluruhan di Pascasarjana Unud. Membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik.
2. Melakukan sosialisasi penjaminan mutu di Prodi.
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik.
4. Melakukan konsultasi dan pendampingan pelaksanaan penjaminan mutu.
5. Melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik kepada Direktur.
6. Menyiapkan borang institusi untuk akreditasi Pascasarjana Unud dan melakukan pendampingan program studi yang akan melakukan akreditasi.
7. Sebagai koordinator *task force* yang beranggotakan perwakilan Prodi, bagian administrasi Pascasarjana, dan tim UP3M.

BAB III
PROGRAM STUDI, PENERIMAAN MAHASISWA,
DAN BIAYA PENDIDIKAN

3.1 Program Studi (Prodi)

Pendidikan Program Doktor (S3) di lingkungan Pascasarjana / Fakultas Universitas Udayana sampai saat ini terdiri atas 12 Program Studi. Nama Prodi dan Konsentrasi di masing-masing Prodi disajikan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Nama Prodi Program Doktor dan Konsentrasi di Pascasarjana/Fakultas Universitas Udayana

No	Nama Prodi Doktor (S3)	Nama Konsentrasi
1	2	3
1	Linguistik	1.1 Linguistik 1.2 Wacana Sastra
2	Ilmu Kedokteran	2.1 Ilmu Kedokteran Biomedik 2.2 Ergonomi Fisiologi Kerja 2.3 Fisiologi Olahraga 2.4 Ilmu Kedokteran Reproduksi 2.5 Ilmu Kedokteran Dasar 2.6 Ilmu Kesehatan Masyarakat 2.7 Ilmu Kedokteran Hewan 2.8 <i>Anti Aging Medicine</i>

3	Kajian Budaya	
---	---------------	--

Tabel 3.1 (Lanjutan)

1	2	3
4	Ilmu Pertanian	4.1 Pengelolaan Sumberdaya Hayati Pertanian 4.2 Pengelolaan Sumberdaya Air dan Lahan 4.3 Agroekoteknologi 4.4 Agribisnis 4.5 Teknologi Hasil Pertanian
5	Ilmu Ekonomi	-
6	Ilmu Peternakan	1. Manajemen dan Nutrisi Hewan 2. Eko Biofisik
7	Pariwisata	7.1 Perencanaan Pariwisata 7.2 Manajemen Destinasi Pariwisata
8	Manajemen	8.1 Pemasaran 8.2 Keuangan 8.3 Sumberdaya Manusia 8.4 Bisnis Pariwisata
9	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum

10	Ilmu Teknik	-
11	Ilmu Lingkungan	11.1 Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan 11.2 Environmental Remote Sensing
12	Biologi	-

3.2. Sistem Penerimaan Mahasiswa

3.2.1. Mahasiswa Baru

Untuk dapat diterima sebagai calon mahasiswa baru Program Doktor (S3), pelamar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

(1) Persyaratan Umum

Persyaratan umum sebagai berikut:

- 1) Persyaratan umum sebagai berikut: Warga negara Indonesia yang memiliki ijazah sesuai dengan bidang ilmu yang dipilih dari Perguruan Tinggi (PT) Negeri, atau PT Swasta dan PT luar negeri yang telah diakreditasi oleh Menteri Pendidikan Nasional RI.
- 2) Warga negara asing yang memiliki ijazah dan memperoleh ijin belajar dari Menteri Pendidikan Nasional RI dan mampu berbahasa Indonesia yang baik dan benar untuk mengikuti pendidikan pascasarjana.

(2) Persyaratan Akademik

Persyaratan akademik sebagai berikut:

- 1) Memiliki ijazah S2 atau setara sesuai dengan kompetensi bidang ilmunya. Ijazah S2 diutamakan yang linear dengan program studi yang dituju, kecuali untuk program S3 Kedokteran konsentrasi Ergonomi, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Kajian Budaya, Pariwisata, dan Lingkungan.

Pedoman Akademik Program Doktor

- 2) IPK pada pendidikan sebelumnya (S2 atau yang setara) minimal 3,0. Jika IPK kurang dari 3,0 maka yang bersangkutan harus mendapat rekomendasi dari bekas pembimbing atau pakar di bidangnya bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti pendidikan doktor.
- 3) Memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan nilai setara TOEFL 550 atau IELTS 5.5. bila mahasiswa sudah diterima, tes toefl dapat diulang berkali-kali selama masa studi sampai ujian tertutup dilaksanakan
- 4) Lulus Tes Potensi Akademik yang diselenggarakan oleh panitia Unud dengan nilai minimal 500.
- 5) Mengusulkan topik penelitian yang berada dalam lingkup ilmu yang akan dikembangkan, disusun dalam bentuk kerangka usulan penelitian.
- 6) Menunjukkan karya ilmiah yang telah dipublikasi (bagi yang telah memiliki) pada majalah ilmiah yang memiliki ISSN bertaraf nasional atau intemasional.
- 7) Melampirkan laporan penelitian 5 (lima) tahun terakhir di bidang ilmu yang berkaitan dengan ilmu yang ditekuni (bagi calon mahasiswa yang telah memiliki), diutamakan yang telah diterbitkan pada majalah ilmiah dengan ISSN atau disajikan dalam seminar atau pertemuan ilmiah lain tingkat nasional atau intemasional.
- 8) Lulus ujian seleksi yang diselenggarakan oleh panitia Universitas Udayana.
- 9) Memperlihatkan ijazah asli saat wawancara dengan koprodi

(3) Persyaratan Administrasi

Mengisi formulir pendaftaran secara *Online* dan mempersiapkan dokumen *Softcopy (Scan)* untuk diunggah/diupload pada sistem, sebagai berikut:

- 1) Asli/fotokopi ijazah yang telah disahkan.

Pedoman Akademik Program Doktor

- 2) Asli/fotokopi transkrip akademik yang telah disahkan.
- 3) Surat Keterangan Kesehatan dari dokter.
- 4) Daftar Riwayat Hidup.
- 5) Surat Ijin Belajar dari atasan (bagi yang berstatus pegawai negeri dan swasta).
- 6) Surat Rekomendasi mengenai kemampuan akademik dan sikap keilmuannya, dari seorang guru besar atau doktor (mantan dosen) yang membidangi disiplin ilmu yang dipilih.
- 7) Surat Keterangan pimpinan instansi induk yang menyatakan penyerahan calon mahasiswa kepada Rektor Unud selama dididik pada Program Doktor Pascasarjana Unud.
- 8) Bukti Pendaftaran online dari Dikti dan formulir permohonan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN) yang telah diisi lengkap bagi pelamar yang berstatus dosen tetap PT. Negeri dan dosen tetap yang dipekerjakan di PT. Swasta yang ingin mengajukan beasiswa.
- 9) Pasfoto berwarna terbaru dengan resolusi 600x800 piksel dan besar ukuran file maksimal 300 Kb.
- 10) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian yang masih berlaku.

(4) Beasiswa

Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN) dari Dirjen. Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional diperuntukkan bagi pelamar yang berstatus dosen tetap PT. Negeri dan dosen tetap yang dipekerjakan di PT. Swasta yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan program doktor dan magister. Selain beasiswa tersebut masih terdapat besasiswa lain yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun swasta diantaranya LPDP, Bakrie, BNI, dan lain-lain.

3.2.2. Mahasiswa Pindahan

- (1) Mahasiswa pindahan dari Program Doktor PTN lain, minimal yang sederajat akreditasinya dapat diterima di Program Doktor Pascasarjana Unud yang sesuai dengan Prodi yang telah ditempuh oleh mahasiswa bersangkutan di Program Doktor PTN, dengan persyaratan sebagai berikut ini:
 - 1) Yang bersangkutan telah mengikuti kuliah secara aktif maksimal dua semester berturut-turut dengan IPK minimal 3,0 dan menempuh serta lulus sekurang-kurangnya 15 sks.
 - 2) Pada saat mengajukan permohonan pindah ke Pascasarjana Unud, yang bersangkutan masih tercatat sah sebagai mahasiswa semester 2 bagi Program Doktor di PT asal.
 - 3) Daya tampung program studi yang bersangkutan masih memungkinkan dan kemungkinan untuk dapat menyelesaikan sisa sks-nya sesuai dengan sisa masa studi yang diperkenankan.
 - 4) Mahasiswa yang akan pindah ke PS dalam lingkup Pascasarjana Unud mengajukan permohonan kepada Rektor ditembuskan ke Direktur Pascasarjana.
- (2) Persetujuan atau penolakan permohonan yang bersangkutan ditentukan oleh Rektor Unud atas pertimbangan Direktur Pascasarjana dan Koordinator Prodi terkait.
- (3) Syarat-syarat penerimaan mahasiswa pindahan ditentukan oleh Direktur Pascasarjana dan Koprodi, sesuai peraturan yang berlaku.
- (4) Mahasiswa Program Doktor diperkenankan pindah ke Prodi lain dalam lingkungan Program Doktor Universitas Udayana (UUPT, 12/2012), dan diperkenankan pindah konsentrasi dalam satu Prodi yang sama sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- (5) Mahasiswa Program Doktor dalam lingkungan Pascasarjana Unud dapat mengajukan permohonan pindah ke Prodi di luar Unud dengan mengajukan surat permohonan pindah yang

Pedoman Akademik Program Doktor

diketahui oleh PA dan Koprodi yang ditujukan ke Dekan/Direktur Pascasarjana Unud.

- (6) Penerimaan mahasiswa pindahan dilaksanakan pada setiap permulaan tahun akademik.
- (7) Dekan/Direktur Pascasarjana Unud akan memberikan pertimbangan kepada Rektor untuk memutuskan hal ini.
- (8) Mahasiswa hanya dapat pindah setelah menyelesaikan seluruh kewajiban akademik dan administrasi pada Pascasarjana Unud.

3.3. Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan yang berlaku di Universitas Udayana sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV KURIKULUM

4.1 Pendahuluan

Undang-Undang Perguruan Tinggi (UUPT,12/ 2012) yang disahkan pada tanggal 13 Juli 2012, dalam Pasal 20 Ayat (1) menyebutkan bahwa Program Doktor merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah. Ayat (2) Program Doktor berkewajiban mengembangkan dan memantapkan Mahasiswa untuk menjadi lebih bijaksana dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian sebagai filosof dan/atau intelektual, ilmuwan yang berbudaya, menghasilkan dan/atau mengembangkan teori melalui penelitian yang komprehensif dan akurat untuk memajukan peradaban manusia. Ayat (3) Program Doktor wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik lulusan Program Doktor atau yang sederajat. Ayat (4) Lulusan Program Doktor berhak menggunakan gelar Doktor.

Dalam UUPT 12/2012, Pasal 35, Ayat (1) disebutkan bahwa Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Dalam Ayat (2) Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Selanjutnya, Kepmendiknas nomor 232/U/2000, dan Kepmendiknas nomor 045/U/2002, yang dimaksud dengan tujuan adalah kompetensi atau *learning outcomes*, isi dan bahan pelajaran adalah bahan kajian, *cara* adalah metoda pembelajaran dan cara penilaian, dan kegiatan pembelajaran adalah implementasi dari semua komponen di atas, yang realisasinya diwujudkan dalam mata kuliah Prodi. Kurikulum mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang

tercantum pada Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No 44 tahun 2015.

Penyusunan KKNi pada setiap Prodi di lingkungan Pascasarjana Unud berpedoman pada Buku Pedoman Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Pendidikan Tinggi (Direktorat Akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2008) dan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).

KKNi Program Doktor Unud disusun oleh setiap Prodi dengan dasar analisis SWOT, *tracer study*, dan *labor market signals* yang dilaksanakan oleh setiap Prodi, sehingga bersifat sangat spesifik, dengan mengangkat Pola Ilmiah Pokok (PIP) Unud, yaitu kebudayaan. Untuk itu, Prodi yang ada di lingkungan Pascasarjana/Fakultas di Unud dapat dibedakan dengan Prodi sejenis di perguruan tinggi lain. Proses penyusunan KKNi diawali dengan menentukan profil lulusan sebagai tujuan pendidikan; kedua, menetapkan kompetensi lulusan yang akan dicapai; ketiga, menetapkan bahan kajian.

Profil lulusan dan bahan kajian untuk kurikulum Program Doktor sudah sangat spesifik sesuai dengan profesionalisme dan/atau pekerjaan yang ditekuni oleh Mahasiswa S3, seperti: sebagai pendidik, peneliti, praktisi, dan profesionalisme lainnya. Demikian pula bahan kajian untuk tingkat Pascasarjana Unud ditentukan oleh jumlah Prodi Doktor yang dilaksanakan. Berbeda dengan profil lulusan, bahan kajian di tingkat Prodi harus disesuaikan dengan standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan dalam spesifikasi prodi, kebutuhan pengguna, dan perkembangan Ipteks.

4.2 Profil Lulusan Program Doktor (S3) Pascasarjana Unud

Profil lulusan Program Doktor Pascasarjana Unud secara umum harus mempunyai kualifikasi KKNi level 9 yang handal, berkualitas internasional dan mampu menjadi ujung tombak keilmuan di bidangnya. Mahasiswa Program S3 pada umumnya telah memiliki profil lulusan sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Profil lulusan secara rinci dan lengkap untuk masing-masing Prodi

dicantumkan dalam Spesifikasi Prodi Program Doktor yang ada di lingkungan Pascasarjana Unud.

4.3 Standar Kompetensi Lulusan Program Doktor (S3) Pascasarjana Unud

Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Standar kompetensi dimaksud, meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah. Standar kompetensi lulusan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

Kompetensi adalah kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Semua Prodi S3 wajib merumuskan kompetensi atau *learning outcomes* lulusannya dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan pada rumusan kompetensi hasil kesepakatan forum program studi sejenis yang melibatkan dunia profesi dan pemangku kepentingan.

Kompetensi lulusan suatu Prodi terdiri atas kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lainnya (Kepmendiknas 045/2002). Kompetensi utama merupakan **penciri suatu program studi, termasuk disertasi**. Kompetensi pendukung dicapai melalui mata kuliah pendukung disertasi (MKPD). Sedangkan, kompetensi lainnya dicapai lewat mata kuliah umum (MKU), yaitu: mata kuliah (MK) Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian.

Kompetensi lulusan tersebut paling sedikit mengandung lima elemen kompetensi yaitu: (1) landasan kepribadian; (2) penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga; (3) kemampuan dan keterampilan berkarya; (4) sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang

dikuasai; (5) penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

Perpres 8/2012 tentang KKNI, pada Pasal 5 butir h, tercantum bahwa: lulusan Doktor Terapan dan Doktor setara dengan jenjang 9; merupakan jenjang kualifikasi tertinggi dari skala 1-9. Jenjang kualifikasi level 9 ini dikelompokkan dalam jabatan ahli. Setiap jenjang kualifikasi pada KKNI mencakup nilai-nilai. Jenjang kualifikasi untuk Program Doktor dalam Lampiran Perpres tersebut, meliputi kualifikasi umum dan jenjang kualifikasi level 9. Untuk Jenjang kualifikasi umum, ditetapkan sebagai berikut:

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
3. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
4. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; dan
6. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat.

4.4. Kompetensi Utama, Kompetensi Pendukung, dan Kompetensi Lainnya Program Doktor Pascasarjana Unud

4.4.1 Kompetensi Utama

Kompetensi utama Program Doktor setara dengan jenjang kualifikasi level 9 KKNI, yaitu:

1. mampu menciptakan temuan baru dan mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji, serta

- mengangkat kearifan lokal, sesuai Pola Ilmiah Pokok (PIP) Unud;
2. mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner, dengan pendekatan budaya; dan
 3. mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset, pengembangan Ipteks yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional, serta tetap menjunjung tinggi budaya bangsa.

Kompetensi utama dikembangkan melalui sejumlah mata kuliah (MK) yang merupakan substansi kajian bidang ilmu dan/atau keahlian yang menjadi isi program pendidikan doktor. Total sks yang tergabung dalam kompetensi utama berjumlah 31- 35 sks (67,39 – 78,26 %), yang terdiri atas ujian kualifikasi 3 sks (6,52%), disertasi 28 sks (60,87%), dan MK wajib Prodi 0 – 4 sks (8,70%). Kompetensi utama dijabarkan lebih lanjut secara spesifik oleh masing-masing Prodi yang dicantumkan dalam spesifikasi Prodi.

4.4.2 Kompetensi Pendukung

Kompetensi pendukung dikembangkan melalui sejumlah mata kuliah lain untuk memperkuat pengembangan kompetensi utama dalam pendidikan Program Doktor. Mata kuliah yang berada dalam kompetensi pendukung adalah MKPD (matakuliah/topik khusus) dengan bobot 6 - 10 sks (13,04 - 21 %).

4.4.3 Kompetensi Lainnya

Penguasaan terhadap Kompetensi lainnya diwujudkan dalam mata kuliah yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama dengan beban studi 5 sks (10%), berupa mata kuliah Filsafat Ilmu (2 sks) dan mata kuliah Metodologi Penelitian (3 sks) yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa Program S3 di Pascasarjana Unud. MK Filsafat Ilmu ditekankan pada filosofi keilmuan, filosofi penelitian, dan filosofi profesionalisme. Luaran MK Metodologi Penelitian dapat berupa

tulisan artikel yang dapat dimuat dalam jurnal dan draf proposal penelitian disertasi.

Bagi mahasiswa yang berasal dari rumpun ilmu yang tidak sebidang, sekurang-kurangnya harus mengikuti mata kuliah dasar tambahan sebanyak 12 sks yang bertujuan untuk menyetarakan tingkat kompetensi, sesuai dengan karakteristik Prodi yang bersangkutan. Proses pembelajaran mata kuliah tersebut dilaksanakan dalam program matrikulasi yang diselenggarakan sebelum semester I tahun ajaran baru berlangsung atau pada semester 0.

4.5 Bahan Kajian

Bahan kajian dijabarkan di tingkat Prodi S3, sesuai dengan profil lulusan yang diinginkan dan bahan kajian yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dari profil lulusan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Prodi. Setiap Prodi S3 di Pascasarjana Unud memiliki bahan kajian yang berbeda atau mempunyai kemiripan, sesuai dengan kompetensi lulusannya atau jenjang kualifikasi level 9 dalam KKNI.

Kaitan antara profil lulusan dengan kompetensi yang seharusnya dimiliki, dan kaitan antara kompetensi dan elemen kompetensi, kaitan rumusan kompetensi dengan bahan kajian, serta matriks hubungan bahan kajian dan kompetensi dalam bentuk mata kuliah dirinci dalam spesifikasi Prodi.

4.6 Kurikulum dan Distribusi Mata Kuliah/Disertasi

Kurikulum Prodi Program Doktor di lingkungan Pascasarjana Unud dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi. Kurikulum setiap Prodi dikembangkan oleh Prodi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam PP 19/2007, kurikulum diselenggarakan melalui proses pembelajaran secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik, psikologi peserta didik. Proses pembelajaran pendidikan memberikan keteladanan. Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat

sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.

Program Doktor di Pascasarjana Unud berbasis penelitian (*by research*) dengan beban studi sekurang-kurangnya 46 (empat puluh enam) sks, termasuk disertasi 28 sks untuk yang sebidang. Untuk yang tidak sebidang sekurang-kurangnya 58 sks. Distribusi mata kuliah per semester dan proses penyusunan disertasi disajikan dalam Tabel 4.1 skema pelaksanaan proses pembelajaran dalam Lampiran 2.

4.7 Pengembangan Kurikulum

Pengembangan KKNi didasarkan pada: (a) legal aspek yang berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang masih berlaku dan terkait dengan kurikulum, (b) *tracer study*, (c) dunia kerja, dan (d) perkembangan Ipteks. Penyusunan Kurikulum diawali dengan lokakarya kurikulum tahun 2010, yang dihadiri oleh dosen, mahasiswa, alumni, dan kalangan pengguna terkait (*stakeholder*). Revisi kurikulum tahun 2012 dilandasi oleh berbagai peraturan, baik berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan/Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Peraturan/Surat Keputusan, maupun berupa Surat Edaran Dirjen Dikti dan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Unud. Di samping itu, adanya tuntutan perkembangan Ipteks, pasaran dunia kerja, serta kemajuan bangsa dan negara.

Tabel 4.1 Kurikulum dan Distribusinya Per Semester

Semester	Mata Kuliah/ Kualifikasi/ Disertasi	sks	
		Sebidang	Tidak sebidang
1	2	3	4
0	Matrikulasi	-	12

Pedoman Akademik Program Doktor

I	MK Wajib Pascasarjana (5 sks)		
	• Filsafat Ilmu	2	2
	• Metodologi Penelitian	3	3
	MK wajib Prodi/MKPD (Matakuliah/Topik Khusus)	0 – 4	0 - 4
I/II	Ujian kualifikasi	3	3
II	MKPD(Matakuliah/Topik Khusus)	6-10	6-10
II/III	Ujian Proposal Disertasi + penelitian I/pendahuluan	6	6
IV/V	Seminar hasil/kelayakan <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian lanjutan • Penulisan disertasi • Artikel/ publikasi ilmiah 	8	8
V	Ujian tahap akhir I (Ujian tertutup) <ul style="list-style-type: none"> • Penulisan dan pertanggungjawaban disertasi • Karya ilmiah/ publikasi jurnal internasional 	10	10
VI	Ujian tahap akhir II (Ujian terbuka)	4	4
T o t a l		46	58

Catatan:

- MK wajib Pascasarjana Unud: Filsafat Ilmu (2 sks) dan Metodologi Penelitian (3 sks).

Pedoman Akademik Program Doktor

- MKPD (Matakuliah/Topik Khusus) dapat berupa MK Wajib Prodi + MKPD dengan total 10 sks.

4.8 Revisi Kurikulum

Kurikulum pendidikan tinggi harus terus menerus direvisi pada periode waktu tertentu agar tetap mampu menjawab tuntutan *stakeholder* maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Periode peninjauan yang optimal adalah empat tahun sekali. Beberapa landasan hukum yang terkait dengan kurikulum, yaitu: Permendikbud No 49 Tahun 2014, Permenristekdikti No 44 Tahun 2015, Peraturan Rektor No 12 Tahun 2018, Peraturan Rektor No 22 Tahun 2018. Proses pelaksanaan revisi kurikulum harus melibatkan *stakeholder* eksternal dan internal, dan alumni melalui kegiatan *tracer study*.

BAB V

PENYELENGGARAAN PROGRAM

5.1 Kalender Akademik

- (1) Kegiatan perkuliahan dan kegiatan akademik lain untuk semester ganjil dimulai pada awal September sampai dengan akhir bulan Januari. Untuk semester genap dimulai awal Februari sampai dengan akhir Juli sesuai kalender akademik Unud.
- (2) Semester adalah satuan waktu kegiatan kuliah dan atau kegiatan terjadwal lainnya di perguruan tinggi selama 16 sampai 18 minggu, termasuk dua minggu kegiatan penilaian. Minggu efektif satu tahun akademik meliputi jumlah minggu untuk kegiatan pembelajaran dalam waktu: Semester Ganjil dan Semester Genap. Semester Antara dapat diselenggarakan antara Semester Genap dan Semester Ganjil. Pada semester Antara dimaksudkan untuk remediasi, pengayaan, atau percepatan. Jeda antar semester adalah waktu tanpa kegiatan pembelajaran secara resmi atau terjadwal di antara Semester Ganjil dan Semester Genap. Hari-hari libur terdiri atas: libur nasional, libur keagamaan, dan libur khusus.
- (3) Masa ujian dalam rangka kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi meliputi:
 - a. Ujian tengah semester dilaksanakan pada pertengahan semester;
 - b. Ujian akhir semester dilaksanakan pada minggu terakhir semester;
 - c. Ujian kualifikasi/komprehensif dilaksanakan pada akhir perkuliahan semester I;
 - d. Ujian proposal dilaksanakan setelah lulus ujian kualifikasi;

- e. Ujian kelayakan disertasi dilakukan setelah selesai proses penelitian sebelum ujian tertutup.
 - f. Ujian tertutup dan terbuka dilaksanakan pada akhir proses pembelajaran Prodi Doktor;
 - g. Ujian adalah salah satu bentuk tes kemampuan untuk mendapatkan informasi tentang tingkat kemampuan peserta didik dalam pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan; dan
 - h. Dimungkinkan dikembangkan bentuk *assessment* atau pemeriksaan dan penilaian berkala yang berlangsung dalam proses pembelajaran (penilaian proses), sehingga tidak ada jadwal ujian tengah semester maupun akhir semester. Dalam hal ini proses evaluasi dan pembelajaran merupakan kegiatan yang tidak dipisahkan dan dilakukan selama satu semester (penilaian proses dan hasil secara bersama), sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan.
- (4) Program Doktor dapat menyelenggarakan kegiatan yang diprogramkan secara khusus di luar program pembelajaran tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran, seperti studi banding ke perguruan tinggi lain dan atau ke obyek yang terkait dengan kompetensi Prodi.
- (5) Persyaratan wajib mukim bagi mahasiswa program doktor selama dua semester, yaitu semester 1 dan 2.

5.2 Sistem Kredit Semester (SKS)

- (1) Penyelenggaraan Program Doktor dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester (SKS). SKS adalah penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban belajar peserta didik, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program pendidikan.

Pedoman Akademik Program Doktor

- (2) Pengertian semester adalah satuan waktu kegiatan kuliah dan atau kegiatan terjadwal lainnya selama 16 (enam belas), termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (3) SKS merupakan kesatuan proses pembelajaran yang saling berkaitan untuk melaksanakan kegiatan akademik yang dilaksanakan secara bertahap, sistematis, dan terukur dalam kurikulum untuk penyelesaian Program Studi. Penyelesaian Program Studi dihitung berdasarkan sks yang merupakan ukuran yang dipergunakan untuk menyatakan besarnya beban studi, tugas, dan pekerjaan yang diukur dengan banyaknya waktu yang diperlukan.
- (4) SKS ditujukan untuk: (a) mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuannya, (b) merencanakan dan mengatur waktu pembelajaran serta beban studi sesuai dengan kemampuan dan kepentingan mahasiswa atas bimbingan pembimbing akademik, dan (c) mengukur beban studi mahasiswa serta beban kegiatan akademik dan nonakademik dosen.
- (5) Satuan kredit semester (SKS) adalah beban belajar mahasiswa dan beban kerja dosen dalam Sistem Kredit Semester (SKS). Sebagai takaran penghargaan terhadap beban belajar atau pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu. Perbedaan takaran untuk tugas terstruktur dan mandiri mempertimbangkan tingkat kedalaman kompetensi yang harus dicapai untuk masing-masing program. Banyaknya sks yang diberikan untuk mata kuliah atau proses pembelajaran lainnya merupakan pengakuan atas keberhasilan usaha untuk menyelesaikan kegiatan akademik bersangkutan. Dalam setiap semester, 1 (satu) SKS sama atau setara dengan 3 (tiga) jam beban belajar yang mencakup kegiatan tatap muka, kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri untuk kurun waktu 16 (enam belas) minggu efektif.
- (6) Dalam setiap semester, 1 (satu) satuan kredit semester (SKS) sama dengan beban studi setiap minggu berupa 1 (satu) jam tatap muka,

1 (satu) jam kegiatan terstruktur, dan 1 (satu) jam kegiatan mandiri untuk kurun waktu 16 (enam belas) minggu efektif dengan 16 (enam belas) kali pertemuan. Satu mata kuliah berbobot 3 (tiga) satuan kredit semester berarti sama dengan kegiatan studi 3 (tiga) jam tatap muka, 3 (tiga) jam kegiatan terstruktur, dan 3 (tiga) jam kegiatan mandiri selama 16 (enam belas) minggu (penjelasan Pasal 97 dalam PP No. 17 Tahun 2010, PP 66/2013, dan PP 4/2014).

- (7) Pengertian satu SKS untuk Program Doktor berdasarkan bentuk kegiatannya meliputi sebagai berikut.
- a. Kuliah, adalah kegiatan belajar per minggu per semester, satu sks kuliah terdiri atas: tatap muka (50 menit), tugas terstruktur (90 menit), belajar mandiri (90 menit).
 - b. Responsi/tutorial/seminar, adalah kegiatan per minggu per semester yang terdiri atas: tatap muka (100 menit) dan belajar mandiri (100 menit).
 - c. Praktikum adalah kegiatan belajar di laboratorium/bengkel/studio, selama empat jam (240 menit) per minggu, per semester.
 - d. Praktik lapangan/kerja praktik, adalah kegiatan praktik di lapangan selama 160 jam per semester atau 10 jam (600 menit) per minggu.
 - e. Disertasi adalah kegiatan penelitian yang setara dengan empat jam (240 menit) per minggu, per semester.
- (8) Penerapan SKS dalam mata kuliah dan kurikulum. Sebuah mata kuliah dengan bobot 3 sks dapat diartikan secara umum sama dengan $3 \times 3 \text{ jam} = 9 \text{ jam}$ (540 menit) per minggu per semester. Bila satu semester 16 minggu efektif maka mata kuliah tersebut mempunyai bobot $16 \times 9 \text{ jam}$ atau sama dengan 144 jam dalam satu semester. Bila pembelajaran mata kuliah tersebut dilaksanakan dengan 2 kali per minggu masing-masing berlangsung selama 9 jam, maka mata kuliah tersebut dapat dilangsungkan selama 144 jam: $(2 \times 9 \text{ jam}) = 8 \text{ minggu}$. Hal ini dapat dilakukan dengan alasan akademis, seperti digunakannya strategi pembelajaran tertentu yang lebih efektif dalam mencapai kompetensi bila

dilakukan 2 kali seminggu, atau dibutuhkan adanya kesinambungan belajar yang terkait dengan bahan kajian tertentu.

- (9) Bila mata kuliah tersebut pembelajarannya dalam bentuk praktikum maka bobot 3 sks tersebut sama dengan 3 kali 4 jam kali 16 minggu atau sama dengan 192 jam dalam satu semester. Bila praktikum tersebut karena pertimbangan akademis harus dilakukan secara berurutan, semisal misalnya 3 hari berturut-turut setiap minggu dengan 8 jam per hari, maka praktikum tersebut dapat berlangsung selama 192: (8 x 3) minggu = 8 minggu.
- (10) Bila seluruh bahan kajian dari kurikulum disusun dalam sistem blok, maka sks beban studi sebuah program pendidikan dapat dihitung dengan beban jam. Misalnya bila program pendidikan S3 dengan beban studi 42 sks, artinya 7 sks per semester selama 6 semester atau sama dengan 6 (semester) x 7 sks x 3 jam x 16 (minggu) = 2016 jam dalam satu Program Doktor.

5.3 Beban Studi Program Doktor Pascasarjana Unud

- (1) Beban studi Program Doktor bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) sebidang sekurang-kurangnya 46 sks, termasuk disertasi 28 sks, dijadwalkan untuk enam semester dan dapat ditempuh selama-lamanya 14 semester.
- (2) Beban studi Program Doktor bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) tidak sebidang sekurang-kurangnya 58 sks termasuk disertasi 28 sks dan matrikulasi 12 sks, dijadwalkan dengan lama studi tujuh semester, selama-lamanya 14 semester.
- (3) Komposisi mata kuliah untuk pengembangan kompetensi mahasiswa dari program sebidang adalah 46 sks, yaitu: kompetensi utama 31 sks (67,39 %) terdiri atas disertasi dan ujian kualifikasi, kompetensi pendukung 10 sks (21,74%) terdiri atas MKPD dan kompetensi lainnya 5 sks (10,87%) merupakan MK umum (filsafat ilmu 2 sks dan metodologi penelitian 3 sks). Mahasiswa dari program tidak sebidang wajib menempuh 58 sks, terdiri atas kompetensi utama 31-35 sks (disertasi + ujian kualifikasi + MK

Wajib Prodi), kompetensi pendukung 6 - 10 sks (MKPD) dan kompetensi lainnya 17 sks (MK umum dan MK matrikulasi).

- (4) Kompetensi utama Program Doktor sekurang-kurangnya memuat penyusunan proposal penelitian, proses penelitian, seminar kemajuan/hasil penelitian, penulisan disertasi, dan ujian tertutup dan terbuka.
- (5) Setiap Kandidat Doktor diwajibkan untuk menulis paling sedikit 1 (satu) publikasi ilmiah bertaraf internasional yang diolah dari hasil penelitian disertasi/karya seni/bentuk lain yang setara dari peserta didik yang bersangkutan, dan telah mendapat persetujuan Promotor.

5.4 Mata Kuliah pada Program Matrikulasi

- (1) Kelompok mata kuliah yang bertujuan menyetarakan semua mahasiswa dalam dasar keilmuan bidang studi bersangkutan pada awal masa studi sehingga mahasiswa mempunyai kemampuan seimbang dalam mengikuti proses pembelajaran.
- (2) Mata kuliah matrikulasi diberikan pada mahasiswa Program Doktor yang berasal dari magister (S2) yang tidak sebidang.
- (3) Maksimum beban studi yang diberikan adalah 12 sks dengan lama studi maksimum satu semester dan mengacu pada sistem kredit semester.
- (4) Mata kuliah pada program matrikulasi dapat diberikan sebelum program dimulai atau pada awal program.
- (5) Jenis dan jadwal mata kuliah pada program matrikulasi ditentukan oleh Prodi yang bersangkutan, melalui rapat koordinasi dosen pengajar Prodi, dan ditetapkan dengan SK Direktur Pascasarjana Unud.

5.5 Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD)

- (1) MKPD adalah mata kuliah yang diperlukan oleh calon doktor untuk bahan pendalaman kajian untuk disertasi dalam kaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengkaji, dan memecahkan masalah yang sedang diteliti untuk disertasi.
- (2) MKPD ditetapkan oleh Prodi sesuai dengan rancangan kurikulum, dapat berupa kombinasi MK Wajib Prodi yang dilaksanakan sebelum ujian kualifikasi dan MKPD yang dilaksanakan setelah ujian kualifikasi (ujian praproposal), berbobot sekurang-kurangnya 10 sks, setiap MKPD setara dengan 2 - 3 sks.
- (3) MK wajib Prodi dilaksanakan pada semester I, dan MKPD selambat-lambatnya semester II.
- (4) Pemilihan MKPD setelah ujian kualifikasi ditentukan oleh mahasiswa Program Doktor bersama Promotor.
- (5) Evaluasi belajar MKPD dapat berupa hasil kajian sesuai dengan topik rencana penelitian disertasi yang diseminarkan di antara peserta didik pada mata kuliah yang dipilih oleh mahasiswa bersangkutan.
- (6) Komposisi MKPD dikembangkan oleh masing-masing Prodi, dan mengacu pada minat studi mahasiswa, serta rencana penelitian disertasi.
- (7) Untuk mahasiswa transisi, yang belum menempuh ujian kualifikasi dan ujian proposal penelitian, MKPD diatur di tingkat Prodi.
- (8) Dosen MKPD diwajibkan untuk mengisi Formulir seperti dalam Lampiran 3.

5.6 Dosen Mata Kuliah

- (1) Dosen atau tim dosen adalah pengasuh suatu mata kuliah sesuai dengan bidang ilmu yang ditetapkan dengan SK Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas atas usulan Koprodi dan surat

persetujuan Dekan fakultas terkait. Kualifikasi dosen mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Dosen, UUPT 12/2012, dan Kepmenkowsbang No.38/KEP /MK. WASPAN/8 /1999), yaitu tentang Ringkasan Tugas Pokok dan Wewenang dan Tanggung Jawab Jabatan Dosen Perguruan Tinggi dalam kegiatan Bimbingan Tesis dan Disertasi. Permendikbud No. 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor, dan Buku pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Ditjen Dikti, 2010)

- (2) Dosen Program Doktor berkualifikasi akademik lulusan Program Doktor atau yang sederajat. Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum lulusan Program Doktor yang serumpun (mengacu pada Lampiran V: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2013 tentang Jabatan fungsional dosen dan Angka Kreditnya)
- (3) Dosen tetap adalah dosen yang berasal dari dosen tetap Unud. Dosen tidak tetap adalah dosen Unud berstatus Emeritus, dan yang berasal dari luar Unud dengan kualifikasi yang sama atau setara dengan kualifikasi dosen tetap.

Apabila diperlukan, dapat diangkat asisten dosen. Tugas asisten dosen adalah membantu dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran di bawah tanggung jawab dosen bersangkutan.

5.7 Pembimbing Akademik, Promotor, Ko-promotor , dan Pakar

- (1) Pembimbing Akademik (PA) ialah tenaga akademik yang berjabatan Guru Besar bergelar Doktor atau Doktor yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas atas usulan Koprodi. PA ini diharapkan akan menjadi promotor pada tahap selanjutnya atau PA dengan berkoordinasi dengan

ketua konsentrasi dan koprodi, bisa mengusulkan orang lain sebagai promotor

Pembimbing akademik bertugas:

- a. mengayomi dan membimbing kehidupan akademik sejumlah mahasiswa untuk menjadi warga masyarakat akademik;
 - b. membimbing mahasiswa tentang hak dan kewajibannya;
 - c. menuntun mahasiswa untuk mengatasi kesulitan yang dihadapinya, jika perlu dengan meminta bantuan bimbingan dan konseling;
 - d. menuntun pengisian Kartu Rencana Studi (KRS), terkait dengan minat studi, dan pra-proposal penelitian disertasi;
 - e. menuntun perkembangan studi mahasiswa yang dibimbing sampai menyelesaikan ujian kualifikasi.
- (2) Peserta didik wajib berkonsultasi kepada PA secara aktif dan teratur paling sedikit dua kali dalam setiap semester. Kegiatan konsultasi dicatat dalam Buku Kegiatan Mahasiswa yang disediakan oleh Prodi.
- (3) Pelaksanaan tugas PA dalam suatu Prodi diatur oleh Koprodi.
- (4) Promotor ialah tenaga akademik yang berjabatan Guru Besar yang memiliki ijazah S3 dalam bidang ilmu yang serumpun dengan bidang ilmu yang sedang diteliti/disertasi calon/kandidat doktor (SE Dirjen Dikti nomor 1530/D/T/2010). Promotor diberi tugas membimbing calon doktor untuk menyelesaikan studi dan **mencegah terjadinya plagiarisme**. Promotor wajib didampingi oleh sekurang-kurangnya satu Ko-promotor dan sebanyak-banyaknya dua Ko-promotor.
- (5) Promotor berasal dari Universitas Udayana yang sebidang dengan topik disertasi. Apabila dipandang perlu, salah satu Ko-promotor dapat berasal dari luar Universitas Udayana.
- (6) Ko-promotor ialah pendamping Promotor atau Promotor kedua, yaitu tenaga akademik berjabatan Guru Besar atau Doktor. Ko-promotor dapat dalam bidang ilmu yang tidak serumpun dengan

bidang ilmu yang sedang diteliti; diutamakan Ko-promotor yang sesuai dengan bidang ilmu yang serumpun dan berasal dari dosen Unud atau dapat juga pakar yang berasal dari luar unud yang memiliki kompetensi yang sama dengan bidang disertasinya.

- (7) Penentuan Promotor dan Ko-promotor diusulkan oleh mahasiswa Program Doktor, berkonsultasi dengan pengelola konsentrasi dan mendapat persetujuan Koprodi, selanjutnya diterbitkan SK oleh Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas.
- (8) Apabila Promotor dan/atau Ko-promotor berhalangan tetap, maka Koprodi berkoordinasi dengan Ketua Konsentrasi, mengusulkan kepada Direktur/Dekan untuk menggantinya selambat-lambatnya satu bulan, terhitung mulai berhalangan tetapnya. Promotor dan Ko-promotor pengganti, wajib memperhatikan dan mengedepankan kelangsungan proposal yang telah disetujui oleh Panitia Penilai Usulan Penelitian untuk disertasi.
- (9) Selama masa studi, Promotor dan/atau Ko-promotor dapat diganti dengan Promotor dan/atau Ko-promotor lain apabila terdapat hambatan akademik pada hubungan Promotor dan/atau Ko-promotor dengan calon doktor yang disebabkan oleh perkembangan ilmu dalam rangka penelitian dan penulisan disertasi. Penggantian ini ditetapkan dalam SK Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas atas usulan Koprodi. Seorang Promotor dan/atau Ko-promotor tidak dapat diganti dengan Promotor/Ko-promotor lain semata-mata disebabkan oleh hambatan akademik pada calon doktor.
- (10) Pergantian Promotor dan Ko-promotor dapat dilakukan bila terjadi pergantian topik/judul materi penelitian yang dilakukan oleh kandidat doktor dengan mendapat persetujuan dari Koprodi.
- (11) Seorang dosen tetap yang berjabatan Guru Besar yang memiliki kualifikasi S3/SpII dalam satu periode (semester) dapat menjadi Promotor maupun Ko-promotor untuk sebanyak-banyaknya 8 (delapan) orang calon doktor (jumlah kumulatif).

- (12) Promotor dan Ko-promotor bertugas dan bertanggung jawab sebagai pembimbing calon doktor dalam penelitian dan penulisan disertasi. Promotor dan Ko-promotor bertanggung jawab atas:
 - a. penelitian dan sumbangannya terhadap khazanah ilmu;
 - b. penguasaan teori, kedalaman penalaran, dan ketepatan metodologi; dan
 - c. sistematika pemikiran dan simpulan penelitian calon doktor.
- (13) Promotor dan Ko-promotor secara berkala menilai dan melakukan evaluasi kemajuan belajar, hasil pendidikan dan penelitian calon doktor yang dibimbing. Hasil penilaian dan evaluasi oleh Promotor dan Ko-promotor dicatat dalam Buku Kegiatan Mahasiswa.
- (14) Pakar adalah orang yang mempunyai kompetensi di bidang ilmu tertentu yang oleh Promotor dianggap sangat diperlukan oleh calon doktor dalam mempersiapkan penelitian dan penyusunan disertasi. Pakar diusulkan oleh Promotor, dan ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas atas persetujuan Koprodi. Seorang calon doktor sebanyak-banyaknya dapat memilih dua orang pakar bergelar doktor atau jenjang kualifikasi level 9 dalam KKNI.

5.8 Pendaftaran Ulang dan Pengisian KRS

1. Pada setiap akhir semester sesuai dengan kalender akademik, mahasiswa wajib mendaftar ulang.
2. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang satu semester tidak boleh mengikuti kegiatan akademik. Bila tidak melakukan pendaftaran ulang dalam dua semester berturut-turut, status kemahasiswaannya dibatalkan.
3. Mahasiswa yang mendaftar ulang diwajibkan mengisi KRS sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

4. Pengisian KRS bagi mahasiswa Program Doktor dilakukan sendiri oleh mahasiswa dengan menyusun rencana studi yang akan ditempuh, dengan persetujuan PA pada semester I dan II, sampai dengan lulus ujian kualifikasi. Setelah lulus ujian kualifikasi pada semester II dan seterusnya, maka KRSnya disetujui oleh Promotor. Sesuai dengan kalender akademik, setiap semester mahasiswa harus melaporkan KRS kepada Koprodi dengan tembusan kepada Ketua Pengelola Konsentrasi yang bersangkutan.
5. Mahasiswa diakui sebagai peserta mata kuliah/ujian kualifikasi/ ujian proposal/pelaksanaan penelitian, seminar hasil, dan ujian akhir disertasi apabila tercantum pada KRS.

5.9 Pembatalan dan Penggantian Mata Kuliah

- (1) Berdasarkan alasan yang dapat diterima, seorang mahasiswa dapat membatalkan atau mengganti mata kuliah yang telah tercantum dalam KRS.
- (2) Pembatalan atau penggantian mata kuliah harus dengan persetujuan PA sebelum ujian kualifikasi dan Koprodi yang bersangkutan. Persetujuan Promotor dan Koprodi bila sudah ujian kualifikasi. Bobot kredit mata kuliah pengganti sama atau lebih kecil daripada bobot kredit mata kuliah yang diganti.
- (3) Pembatalan dan penggantian mata kuliah dilakukan dengan mengisi formulir selambat-lambatnya pada akhir minggu kedua dari semester yang sedang berjalan.

5.10 Cuti Akademik

Seorang mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik dengan alasan tertentu yang dapat diterima. Prosedur dan ketentuan cuti akademik adalah sebagai berikut.

- (1) Mahasiswa mengajukan permohonan cuti kepada Koprodi atas persetujuan pembimbing akademik. Selanjutnya, Koprodi

meneruskan permohonan tersebut ke Pascasarjana/Fakultas untuk selanjutnya diajukan ke Biro Akademik Kerjasama dan Hubungan Masyarakat.

- (2) Permohonan cuti akademik disampaikan sesuai dengan kalender akademik Unud.
- (3) Cuti akademik maksimum diberikan dua semester kumulatif.
- (4) Selama cuti akademik yang bersangkutan tidak membayar SPP.
- (5) Waktu cuti akademik tidak diperhitungkan dalam lamanya masa studi (10 semester)
- (6) Mahasiswa dapat aktif kembali setelah batas waktu cuti akademik berakhir. Dengan melapor ke Biro Akademik Kerjasama dan Hubungan Masyarakat paling lambat dua minggu sebelum pembayara SPP semester berikutnya.
- (7) Selama cuti akademik, yang bersangkutan tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan akademik.
- (8) Apabila dalam dua semester setelah cuti akademik yang bersangkutan tidak mendaftar kembali, maka haknya sebagai mahasiswa dinyatakan gugur.
- (9) Mahasiswa penerima beasiswa BPP-DN dari Kemenristekdikti tidak diperkenankan mengambil cuti akademik selama masih mendapat beasiswa.
- (10) Izin cuti akademik ditembuskan kepada Promotor dan Kopromotor.

5.11 Pengunduran Diri dari Mengikuti Mata Kuliah

- (1) Mahasiswa diperbolehkan mengundurkan diri dari satu mata kuliah atau lebih yang diprogramkan pada KRS apabila mahasiswa yang bersangkutan dapat memberikan alasan dengan bukti yang kuat untuk diterima oleh PA atau Promotor bila setelah lulus ujian kualifikasi.

- (2) Permohonan mengundurkan diri mata kuliah diajukan lewat PA, Koprodi, dan Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas, paling lambat satu bulan sebelum ujian akhir semester dilaksanakan.

5.12 Gagal Studi

- (1) Gagal studi diputuskan oleh Rektor atas usul Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas dengan pertimbangan Koprodi.
- (2) Peserta didik, calon doktor, atau promovendus dinyatakan gagal studi apabila:
 - a. Melanggar ketentuan administrasi, antara lain tidak membayar biaya pendidikan dua semester berturut-turut;
 - b. Tidak berhasil melewati tahap-tahap akademik yang telah ditentukan (tidak lulus ujian kualifikasi dua kali);
 - c. Melanggar ketentuan norma dan etika akademik yang berlaku;
 - d. Melakukan plagiat, replikasi, memanipulasi data selama masa studi, atau pelanggaran berat etika, norma akademik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan akademik yang berlaku di Unud;
 - e. Melakukan pelanggaran hukum berat (ancaman pidana lima tahun lebih); dan
 - f. Melewati masa studi yang telah ditentukan.

5.13 Transfer Mata Kuliah

- (1) Transfer mata kuliah program pendidikan merupakan pengakuan atas substansi bobot sks dan kualitas nilainya yang diperoleh dari program pendidikan terdahulu oleh mahasiswa yang memasuki program pendidikan baru yang sebidang.
- (2) Transfer mata kuliah program pendidikan dapat dilakukan sebagai berikut.

Pedoman Akademik Program Doktor

- a. Dari dan ke program pendidikan dalam jenis pendidikan yang sama.
 - b. Dari program pendidikan profesi ke program pendidikan akademik.
- (3) Transfer dari program pendidikan profesi ke program pendidikan akademik hanya dapat dilakukan untuk program pendidikan yang sebidang.
 - (4) Transfer mata kuliah program pendidikan mengacu kepada kurikulum Prodi pendidikan baru yang sebidang.
 - (5) Transfer mata kuliah program pendidikan diselenggarakan oleh program pendidikan yang baru dimasuki yang sebidang.

5.14 Perpindahan dan Penyetaraan/Pindah Perguruan Tinggi

Perpindahan mahasiswa dapat dilakukan sebagai berikut.

- (1) Mahasiswa dapat pindah dari Pascasarjana Unud ke perguruan tinggi lain, dan dari Prodi ke prodi lain, baik dari luar unud, maupun di lingkungan Unud pada program pendidikan yang sama, terakreditasi minimal setara dan memenuhi SNPT dan KKNI.
- (2) Lulusan perguruan tinggi negara lain dapat mengikuti pendidikan tinggi di Unud setelah melalui penyetaraan.
- (3) Dalam perpindahan antarperguruan tinggi dapat diselenggarakan transfer mata kuliah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Perpindahan mahasiswa dari luar unud harus menempuh syarat minimum yang ditetapkan oleh Pascasarjana Unud.
- (5) Perpindahan hanya dapat dilakukan sebelum melakukan proses penelitian untuk disertasi. Mahasiswa pindahan harus menempuh ujian kualifikasi di Prodi baru Pascasarjana Unud.
- (6) Perpindahan mahasiswa dilakukan melalui penyetaraan kompetensi atau capaian pembelajaran.

- (7) Penyetaraan capaian pembelajaran dilakukan dengan pengakuan pembelajaran lampau.
- (8) Capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan non-formal dan/atau pengalaman kerja dapat diakui dan diberi bobot sks oleh Unud sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (9) Pengakuan capaian pembelajaran dilakukan dengan pengakuan pembelajaran lampau.
- (10) Lulusan perguruan tinggi negara lain dapat mengikuti Pendidikan Program Doktor di Pascasarjana Unud setelah melalui penyetaraan.
- (11) Dalam perpindahan antarperguruan tinggi (dari luar Unud) mahasiswa diwajibkan menempuh beban belajar dan kegiatan pembelajaran pada perguruan tinggi yang baru (Unud) dalam rentang waktu minimal telah memperoleh MK umum, dan MK wajib Prodi/MKPD, serta belum melaksanakan penelitian untuk disertasi.

5.15 Pengakuan Atas Pengalaman Kerja dan Belajar

- (1) Pengakuan atas pengalaman kerja dan belajar adalah pengakuan prestasi mahasiswa yang diperoleh melalui kegiatan bekerja dan/atau pelatihan sesuai dengan KKNI.
- (2) Pengakuan atas pengalaman kerja dan belajar mengacu pada kurikulum pendidikan di lingkungan Prodi, Pascasarjana Unud, dan KKNI.
- (3) Pengakuan atas pengalaman kerja dan belajar diselenggarakan oleh Program Doktor Pascasarjana Unud.
- (4) Pengakuan atas pengalaman kerja dan belajar dalam bentuk sks itu, sesuai dengan KKNI diintegrasikan dalam kurikulum Program Doktor dan dapat mengurangi masa penyelesaian studi.

5.16 Program Pendidikan Ganda/Kembar/*Double Degree*

- (1) Program pendidikan ganda/kembar adalah kegiatan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh dua perguruan tinggi yang telah dinyatakan berhak menyelenggarakannya, melalui kerjasama resmi yang telah disetujui oleh Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Beban belajar dan transfer mata kuliah pada program pendidikan ganda/kembar diatur dalam program kerjasama antara Universitas Udayana dengan Perguruan Tinggi kerjasama, baik PTN nasional maupun dengan Perguruan Tinggi luar negeri yang setara.
- (3) Program pendidikan ganda/kembar diselenggarakan antarperguruan tinggi (Unud dengan perguruan tinggi lain) yang setara di dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri sesuai dengan MoU (kerjasama) pendidikan dan penelitian.
- (4) Panduan untuk *Double Degree* Program akan dibuatkan secara khusus sesuai dengan persetujuan masing-masing prodi dengan pihak universitas yang diajak kerjasama.

5.17 Ketentuan Peralihan

- (1) Spesifikasi Prodi harus sudah disusun paling lambat satu semester sejak Buku Panduan ini ditetapkan.
- (2) Revisi kurikulum harus sudah dilakukan oleh Prodi selambat-lambatnya pada awal tahun ajaran 2020/2021. Komposisi mata kuliah wajib Prodi dan MKPD dikembangkan sesuai dengan spesifikasi Prodi, dengan tidak melebihi batas maksimum (50 sks) beban studi Program Doktor *by reseach* yang telah ditetapkan.
- (3) Prodi harus melaksanakan ujian kualifikasi dan ujian proposal dan wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa Pascasarjana Unud yang belum ujian proposal penelitian disertasi dan belum penelitian tahap II/lanjutan.
- (4) Dengan berlakunya Buku Panduan ini, maka Buku Panduan Akademik Program Doktor tahun 2019 dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI

PENILAIAN PENDIDIKAN

6.1 Tahapan Evaluasi/Penilaian Pendidikan

- (1) Evaluasi Tahap I dilakukan pada akhir semester I, mahasiswa Program Doktor lulus mata kuliah dasar dan MK wajib Prodi/ MKPD dengan $IPK \geq 3,0$ atau sekurang-kurangnya mendapatkan nilai B untuk setiap mata kuliah. Bila $IPK \leq 3,0$ mahasiswa diberikan kesempatan untuk menempuh ujian remedi pada mata kuliah yang nilainya C dalam semester yang berjalan.
- (2) Evaluasi Tahap II dilakukan pada akhir semester II, yaitu status kelulusan ujian kualifikasi. **Ujian kualifikasi** hanya diperkenankan dilakukan ulangan sebanyak satu kali. Selambat-lambatnya dilakukan ulangan pada akhir semester II (tiga bulan setelah ujian kualifikasi pertama). Apabila tidak lulus ujian kualifikasi ulangan, mahasiswa tidak diperkenankan untuk melanjutkan Program Doktor atau DO pada akhir semester II.
- (3) Evaluasi Tahap III dilakukan pada akhir semester III, yaitu kelulusan ujian proposal penelitian untuk disertasi. **Ujian proposal** dapat dilakukan pada akhir semester II, selambat-lambatnya pada semester III. Proposal yang dinyatakan lulus dengan perbaikan, harus dikonsultasikan dan disempurnakan dengan seluruh Tim Pembimbing. Perbaikan proposal penelitian untuk disertasi selambat-lambatnya tiga bulan sejak ujian proposal. Bila perbaikan proposal disertasi melebihi waktu tiga bulan, maka proposal penelitian disertasi akan diuji ulang. Tidak lulus ujian proposal diberikan kesempatan satu kali ujian ulangan. Bila tidak lulus ujian proposal ulangan, maka dinyatakan gagal studi/DO.
- (4) Evaluasi Tahap IV adalah **seminar kelayakan naskah disertasi**, dilaksanakan pada semester V dilengkapi dengan makalah yang telah dipublikasikan di jurnal internasional atau telah diterima oleh dewan redaksi (*accepted*). Nilai seminar hasil penelitian disertasi sekurang-kurangnya B. Bila nilainya kurang dari B, harus

dikonsultasikan dan disempurnakan bersama seluruh Tim Pembimbing (Promotor dan Ko-promotor). Pelaksanaan penelitian disertai sekurang-kurangnya enam bulan terhitung sejak lulus ujian proposal dan mendapatkan Promotor.

- (5) Evaluasi Tahap V adalah **ujian tertutup** dilakukan pada semester V/VI setelah lulus seminar hasil penelitian, dan selesai penulisan disertasi. Bila ujian tertutup tidak lulus, calon doktor diperkenankan untuk ujian ulangan satu kali lagi yang dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu enam bulan setelah ujian tertutup pertama.
- (6) Evaluasi Tahap VI adalah **ujian terbuka**, dilakukan pada semester VI setelah lulus ujian tertutup, paling cepat dua minggu dan selambat-lambatnya enam bulan setelah lulus ujian tertutup. Apabila ujian terbuka tidak dapat dilaksanakan dalam waktu enam bulan setelah ujian tertutup maka hasil ujian tertutup tidak berlaku lagi. Dalam keadaan demikian, calon doktor wajib mengikuti kembali ujian tertutup yang merupakan kesempatan ujian terakhir.

6.2 Penilaian Proses Pembelajaran

- (1) Penilaian proses pembelajaran dilakukan secara berkesinambungan, bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan peserta didik untuk semua mata kuliah.
- (2) Penilaian dilakukan melalui penguasaan *soft skill* dan *hard skill* mahasiswa dalam mencapai kompetensi masing-masing mata kuliah; evaluasi hasil belajar juga meliputi penilaian proses dan produk.
- (3) Penilaian hasil akhir MKPD dapat berupa hasil kajian materi kuliah yang terkait dengan rencana penelitian disertasi yang ditentukan oleh mahasiswa dan disetujui oleh dosen pengampu MKPD.
- (4) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian kualifikasi, ujian proposal penelitian disertasi, dan ujian disertasi.

- (5) Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti ujian akhir mata kuliah pada semester yang bersangkutan adalah mereka dengan tingkat kehadirannya sekurang-kurangnya 75% dari mata kuliah tersebut selama satu semester.

6.3 Ujian Kualifikasi

- (1) Ujian kualifikasi merupakan ujian komprehensif sebagai evaluasi terhadap kemampuan akademik yang harus dicapai seorang mahasiswa Program Doktor untuk menjamin penguasaan ilmu dan kesiapan melakukan penelitian, dan merupakan salah satu syarat memperoleh **status calon/kandidat doktor**. Kelulusan dalam ujian kualifikasi merupakan prasyarat untuk dapat dimulainya penyusunan disertasi (proposal penelitian, ujian proposal, pelaksanaan penelitian, seminar hasil, dan ujian disertasi).
- (2) Ujian kualifikasi dapat ditempuh setelah mahasiswa Program Doktor memenuhi persyaratan administratif dan akademik sebagai berikut:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa Pascasarjana/Fakultas di Unud pada semester yang berlaku dan telah menulis ujian kualifikasi KRS pada KRS dan menyerahkannya ke Koprodi;
 - b. Telah menempuh mata kuliah dasar/umum 5 sks (Filsafat Ilmu 2 sks dan Metodologi Penelitian 3 sks), MK wajib Prodi/MKPD 0-4 sks untuk yang sebidang, dan untuk yang tidak sebidang maksimal 21 sks termasuk matrikulasi 12 sks;
 - c. Harus lulus mata kuliah dasar dan MK wajib prodi/MKPD pada semester I dengan IPK $\geq 3,0$ dan serendah-rendahnya nilai B pada setiap mata kuliah;
 - d. Menyerahkan sertifikat mahir berbahasa Inggris dalam bentuk TOEFL atau persamaan TOEFL dengan **nilai minimal 550**, dari Lab Bahasa Unud atau TOEFL (I.T.P.);
 - e. Mengisi formulir pengajuan seminar proposal dan formulir ujian kualifikasi (Lampiran 4 dan 5).

- (3) Ujian kualifikasi dapat dilaksanakan pada akhir semester I atau pada awal semester II, setelah lulus penguasaan materi bidang ilmunya, yaitu: filosofi keilmuan, metodologi penelitian dan MKPD atau MK Prodi pada semester I dengan IPK $\geq 3,0$ atau **paling lambat satu tahun** setelah terdaftar pertama kali sebagai mahasiswa Program Doktor. Jumlah sks MKPD/MK wajib Prodi pada semester I ditentukan oleh masing-masing Prodi.
- (4) Ujian kualifikasi diselenggarakan dalam bentuk ujian lisan, dengan materi ujian berdasarkan Kepmendikbud No.212/U/1999 meliputi:
 - a. Penguasaan materi bidang ilmunya, baik yang bersifat dasar maupun yang bersifat khusus terkait dengan materi usulan penelitian disertasinya;
 - b. Penguasaan metodologi penelitian dibidang ilmunya, dan metode penelitian yang terkait dengan usulan penelitian disertasinya;
 - c. Kemampuan penalaran termasuk kemampuan untuk membuat abstraksi dan ekstrapolasi;
 - d. Kemampuan perumusan hasil pemikiran secara sistematis; dan
 - e. Kemampuan menyampaikan hasil pemikiran dalam forum diskusi.
- (5) Untuk dapat mengikuti ujian kualifikasi, mahasiswa wajib menyerahkan tulisan yang merupakan rumusan permasalahan penelitian (*research problem*) disertasi sebagaimana tercantum dalam butir (4) di atas yang meliputi 4 huruf (a, b, c, dan d).
- (6) Ujian kualifikasi/komprehensif dilakukan sebelum usulan penelitian disertasi disetujui.
- (7) Pelaksanaan ujian kualifikasi/komprehensif diatur sebagai berikut.
 - a. Ujian kualifikasi/komprehensif ditempuh pada awal semester II, atau paling lambat satu tahun setelah terdaftar pertama kali sebagai mahasiswa Program Doktor.

- b. Ujian kualifikasi/komprehensif dilaksanakan setelah lulus penguasaan materi bidang ilmunya, yaitu: filosofi keilmuan, metodologi penelitian, dan MK wajib Prodi/MKPD semester I dengan $IPK \geq 3,0$ atau paling lambat satu tahun setelah terdaftar pertama kali sebagai mahasiswa Program Doktor.
- c. Ujian kualifikasi/komprehensif dilaksanakan oleh tim pengujian kualifikasi yang terdiri atas sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang diketuai oleh PA. Anggota tim pengujian tersebut mempunyai kualifikasi Guru Besar bergelar doktor/Sp II atau doktor dengan bidang ilmu yang relevan. Untuk dosen bidang ilmu yang belum mempunyai kualifikasi seperti tersebut di atas, dapat dipertimbangkan khusus oleh PA dengan mendapat persetujuan Koprodi.
- d. Tim pengujian disusun sepenuhnya oleh Koprodi setelah mendapatkan masukan dari mahasiswa dan PA, untuk selanjutnya diusulkan penetapannya oleh Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas. Tim pengujian tersebut terdiri dari :
PA (1 orang), Calon Kopromotor (2 Orang), Dosen Kompeten (1-2 Orang), dan Koprodi/Ketua konsentrasi (1 Orang)
- e. Ujian kualifikasi dilakukan secara lisan selama 120 menit, diawali dengan presentasi praproposal disertai oleh mahasiswa selama 30 menit, selanjutnya dilakukan tanya jawab. Ujian hanya dapat dilaksanakan dan memberikan keputusan jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya lima anggota tim pengujian termasuk PA.
- f. Mahasiswa dinyatakan lulus jika mendapatkan nilai sekurang-kurangnya B. Jika tidak lulus maka mahasiswa diberikan kesempatan mengulang satu kali lagi selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan. Apabila mahasiswa tidak lulus pada ujian ulangan ini, maka mahasiswa dinyatakan **gagal studi**.
- g. Kriteria hasil ujian dinyatakan dengan status "lulus", "lulus dengan perbaikan", atau "tidak lulus".

- h. Keputusan hasil ujian ditentukan oleh rapat tim penguji dan disampaikan langsung kepada mahasiswa Program Doktor pada saat ujian kualifikasi/komprehensif berakhir.
 - i. Mahasiswa Program Doktor yang sudah dinyatakan lulus ujian kualifikasi/komprehensif berubah statusnya menjadi calon/kandidat doktor.
 - j. Apabila dinyatakan "lulus dengan perbaikan", mahasiswa harus memperbaiki usulan penelitian disertasinya sesuai saran-saran Tim Penguji, di bawah bimbingan PA atau calon Promotor dalam waktu **maksimal tiga bulan**. Revisi praproposal penelitian disertasi harus memperoleh persetujuan Tim Penguji.
 - k. Apabila dinyatakan "tidak lulus", ujian ulangan hanya boleh diadakan satu kali dan harus diselesaikan dalam waktu maksimal tiga bulan terhitung sejak ujian kualifikasi/komprehensif yang pertama dilaksanakan.
 - l. Bila ujian ulangan dinyatakan tidak lulus, peserta Program Doktor tidak diperkenankan melanjutkan studi atau DO dengan keputusan Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas.
- (8) Tata cara pengajuan ujian kualifikasi adalah sebagai berikut.
- a. Usulan ujian kualifikasi dibuat oleh PA. PA kemudian mengirimkan usulan ujian kualifikasi ke Koprodi selambat-lambatnya dua minggu sebelum jadwal ujian, dengan melampirkan transkrip akademik semester I.
 - b. Koprodi memilih dan menetapkan Tim Penguji Ujian Kualifikasi dengan mempertimbangkan usulan PA dan Koordinator Konsentrasi.
- (9) Sistem penilaian Ujian Kualifikasi mengacu pada Standar Penilaian Ujian Kualifikasi (Lampiran 6).
- (10) Setelah dinyatakan lulus ujian kualifikasi, selanjutnya kandidat doktor mendapatkan Promotor dan Ko-promotor sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berhak untuk mengajukan ujian proposal disertasi.

6.4 Ujian Proposal

- (1) Ujian proposal penelitian disertasi dilakukan setelah lulus ujian kualifikasi/komprehensif an sebelum penelitian dimulai.
- (2) Ujian proposal dilaksanakan pada akhir semester II atau selambat-lambatnya pada awal semester III, setelah lulus ujian kualifikasi dan semua mata kuliah pada semester I dan semester II, termasuk MKPD.
- (3) Proposal disusun oleh calon doktor dibimbing oleh Promotor dan Ko-promotor, disusun dengan format sesuai dengan ketentuan pada Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Tesis, dan Disertasi Pascasarjana Unud tahun 2019.
- (4) Proposal disertasi dinilai oleh tim penilai usulan penelitian untuk disertasi yang terdiri atas tujuh orang tenaga akademik, termasuk Promotor, Ko-promotor, dan tenaga akademik yang berasal dari luar Universitas Udayana yang diusulkan oleh Promotor dengan persetujuan Koprodi dan Surat Keputusannya ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas. Tim penguji diambil dari semua tim penguji ujian kualifikasi ditambah satu orang penguji eksternal dan 1 orang dosen kompeten.
- (5) Tim penilai proposal disertasi diketuai oleh Promotor dan hanya dapat dilaksanakan dan dapat diambil keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lima orang anggota termasuk Promotor dan Ko-promotor serta penguji luar. Ada dua bentuk penilaian, yaitu nilai angka dan nilai huruf.
- (6) Tim penilai proposal disertasi menetapkan nilai hasil ujian serta menetapkan proposal diterima dengan atau tanpa perbaikan atau ditolak. Formulir evaluasi ujian proposal disertasi dalam Lampiran 8, dilengkapi dengan berita acara ujian proposal penelitian (Lampiran 9).
- (7) Naskah proposal untuk disertasi yang telah diperbaiki dan disetujui oleh semua anggota tim penilai secara tertulis dan terakhir disetujui oleh Promotor dan Ko-promotor, serta disahkan oleh Koprodi dan wajib diserahkan kepada Pascasarjana/Fakultas **paling lambat 3 (tiga) bulan** setelah ujian. Apabila waktu yang ditetapkan dilampaui, maka usulan penelitian untuk disertasi dinyatakan batal

dan calon doktor wajib mengikuti penilaian ulang yang merupakan kesempatan penilaian terakhir. Bila terjadi kasus khusus, koprodi dapat memberikan ujian meskipun melebihi 3 bulan

- (8) Apabila proposal untuk disertasi dinyatakan ditolak, maka kepada calon doktor diberi kesempatan satu kali mengikuti penilaian ulang dengan batas waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ujian pertama. Apabila pada penilaian kedua ini usulan penelitian untuk disertasi ditolak, maka calon doktor dinyatakan gagal studi.
- (9) Proposal untuk disertasi yang telah disahkan dipakai sebagai acuan dalam melakukan penelitian dan menyusun disertasi, dan penelitian harus dilaksanakan minimal selama enam bulan. Apabila terdapat penyimpangan dan atau perubahan secara mendasar, maka hal tersebut wajib mendapat persetujuan dari Promotor dan Ko-promotor serta semua anggota panitia penilai proposal disertasi. Persetujuan serta tanggal perubahan tersebut disertakan pada Usulan Penelitian untuk Disertasi.
- (10) Proposal disertasi wajib dibawa oleh calon doktor pada setiap konsultasi dengan Promotor dan Ko-promotor serta pada saat calon doktor mengikuti Seminar Penilaian Naskah Disertasi dan Ujian Tahap Pertama (tertutup).
- (11) Naskah proposal disertasi disusun dengan format yang telah ditentukan menurut Buku Pedoman Penyusunan Usulan Penelitian, Tesis, dan Disertasi Pascasarjana Unud.

6.5 Disertasi, Seminar Naskah Disertasi, Ujian Tertutup, dan Ujian Terbuka

6.5.1 Disertasi

- (1) Disertasi adalah karya ilmiah akademik tertinggi yang dibuat berdasarkan hasil penelitian yang mendalam, komprehensif, dan akurasi tinggi. Dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan atau menemukan jawaban baru bagi masalah yang sementara belum diketahui jawabannya, atau menemukan konsep baru terhadap berbagai hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan,

teknologi, dan seni yang dilakukan oleh calon doktor di bawah bimbingan Promotor dan Ko-promotor, serta dipertahankan dalam ujian disertasi doktor secara tertutup dan terbuka.

- (2) Penelitian disertasi dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tim penilai usulan penelitian disertasi dan mahasiswa dinyatakan lulus ujian.
- (3) Calon doktor diwajibkan menyelesaikan penelitian dan penulisan disertasi dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu masa studi maksimal lima tahun, terhitung perkuliahan dan ujian kualifikasi.
- (4) Setiap calon doktor diwajibkan mengisi buku catatan kegiatan penelitian disertasi (*log book*) yang telah disediakan oleh Prodi.
- (5) Catatan kegiatan penelitian disertasi ini harus disahkan oleh Promotor pada akhir setiap semester.
- (6) Setiap akhir semester calon doktor diwajibkan melaporkan secara tertulis tentang kemajuan pelaksanaan penelitian (disahkan oleh tim Promotor) pada semester tersebut kepada Koprodi.
- (7) Setelah menyelesaikan penelitian, calon doktor wajib menyusun hasil penelitian tersebut menjadi naskah disertasi di bawah bimbingan Promotor dan Ko-promotor dan jika perlu berkonsultasi dengan pakar atas persetujuan Promotor.
- (8) Naskah disertasi disusun dengan format yang telah ditentukan menurut Buku Pedoman Penyusunan Usulan Penelitian, Tesis, dan Disertasi Pascasarjana Unud. Draft disertasi yang telah selesai disusun akan dievaluasi kelayakannya oleh Tim penilai Disertasi.
- (9) Penulisan Disertasi.
 - a) Disertasi disusun dari hasil penelitian di bawah bimbingan tim Promotor.
 - b) Disertasi ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dengan persetujuan tim Promotor dan disetujui pula oleh Koprodi dan Direktur Pascasarjana/Dekan

Fakultas menurut format dan cara penulisan sesuai Pedoman Penulisan Disertasi yang dikeluarkan oleh Pascasarjana Unud tahun 2018.

- c) Jumlah halaman disertasi minimal **100** halaman untuk program studi eksakta dan minimal 250 halaman termasuk lampiran untuk program studi non-eksakta.
- d) Disertasi dilengkapi dengan ringkasan disertasi dalam Bahasa Indonesia dan *summary* dalam Bahasa Inggris (masing-masing 10-25 halaman) yang dijilid terpisah, serta *leaflet* (satu lembar) untuk efektivitas penyebaran informasi.

(10) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Disertasi.

- 1) Setiap akhir semester, calon doktor diwajibkan menyerahkan laporan kemajuan penelitian yang disahkan oleh tim Promotor kepada Koprodi dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Konsentrasi.
- 2) Evaluasi disertasi dilakukan pertama kalinya pada akhir semester III (ujian proposal), selambat-lambatnya pada akhir semester IV (akhir tahun kedua), untuk mengevaluasi apakah mahasiswa Program Doktor telah melaksanakan ujian proposal dan melakukan penelitian disertasi.
- 3) Evaluasi disertasi berikutnya dilakukan pada akhir semester V dan VI (tahun ketiga), untuk melihat apakah mahasiswa Program Doktor telah melaksanakan penelitian lanjutan dan telah membuat draf makalah yang akan dimuat pada jurnal ilmiah internasional.
- 4) Apabila semua tahapan yang telah ditentukan di atas tidak dilaksanakan oleh calon doktor, maka akan dilakukan teguran tertulis yang tembusannya disampaikan kepada instansi pengirim mahasiswa bersangkutan.

6.5.2 Tata Cara Seminar dan Ujian Kelayakan Naskah Disertasi

- (1) Naskah disertasi yang telah disetujui oleh Promotor dan Kopromotor diajukan oleh Promotor kepada Koprodi untuk selanjutnya diteruskan kepada Direktur Pascasarjana Unud guna dinilai kelayakannya dalam Seminar Kelayakan Naskah Disertasi.
- (2) Penilaian terhadap naskah disertasi dilakukan dalam seminar kelayakan naskah disertasi yang diselenggarakan oleh Prodi. Penilaian dilakukan oleh tim penilai naskah disertasi, yaitu tim yang sebelumnya menilai proposal disertasi.
- (3) Penilaian kelayakan naskah disertasi:
 - 1) Pengajuan naskah disertasi yang akan dievaluasi memenuhi persyaratan minimal 1 (satu) makalah yang akan atau telah dipublikasikan dalam jurnal bertaraf internasional dan diwajibkan untuk dipresentasikan dalam seminar/konferensi ilmiah bertaraf nasional atau internasional yang prosidingnya memiliki ISBN.
 - 2) Calon doktor menyerahkan naskah draft disertasi kepada tim Promotor untuk mendapatkan persetujuan.
 - 3) Naskah disertasi yang sudah disetujui tim Promotor, dengan dilengkapi surat pengantar dari Promotor dan diketahui oleh Koprodi, dikirim ke Direktur Pascasarjana Unud untuk diproses lebih lanjut.
 - 4) Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas membentuk tim penilai disertasi, setelah berkoordinasi dengan Pengelola Prodi (Koprodi dan Ketua Konsentrasi) dan tim Promotor. Tim penilai disertasi minimal bergelar doktor yang mempunyai keahlian dalam bidang yang sesuai dengan isi disertasi dan dalam bidang ilmu serumpun.
 - 5) Direktur Pascasarjana mengeluarkan Surat Keputusan Tim Penilai Disertasi dan menyampaikan naskah disertasi kepada tim penilai disertasi untuk dievaluasi kelayakannya.

- 6) Tim penilai disertasi terdiri atas tujuh orang, dan salah satunya bertindak sebagai ketua. Tim penguji tersebut diambil dari semua tim penguji ujian proposal, ditambah satu orang dosen kompeten sebagai pengganti penguji eksternal. Tim penilai ditentukan oleh Koprodi dengan berkoordinasi dengan Ketua Konsentrasi.
- 7) Yang dapat diangkat menjadi tim penilai disertasi adalah tenaga pengajar yang memiliki kriteria sebagai berikut.
 - a) Bidang ilmunya serumpun dan mempunyai kaitan yang erat dengan isi disertasi.
 - b) Bergelar Doktor.
 - c) Sebagai dosen tetap Unud/Luar Unud yang setara.
- 8) Dasar penilaian disertasi antara lain meliputi: (1) materi (kebaruan, orisinalitas temuan, dan kontribusi signifikannya); (2) kemampuan penalaran, metode penelitian, tata-tulis, dan konsistensi uraian.
- 9) Tim penilai naskah disertasi bertugas untuk memberikan koreksi dan penyempurnaan terhadap naskah disertasi yang akan diajukan pada ujian tertutup.
- (4) Mahasiswa wajib melakukan satu kali seminar hasil penelitian disertasinya sebelum melaksanakan ujian tertutup.
- (5) Seminar penilaian naskah disertasi hanya dapat dilaksanakan dan memberikan keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang tim penilai, termasuk Promotor dan Ko-promotor, serta minimal 10 orang mahasiswa S3 diutamakan (80%) mahasiswa Prodi yang sama dan dapat dari mahasiswa Prodi lain ($\leq 20\%$).
- (6) Hasil penelitian disertasi harus dipublikasikan di jurnal ilmiah **internasional**. **(calon doktor harus sudah memiliki jurnal internasional bereputasi. [SJR > 0,1] -- sesuai ketentuan POPAK 2019)**
- (7) Publikasi atau diseminasi hasil penelitian disertasi harus dilakukan bersama dengan tim Promotor, dan mahasiswa wajib mencantumkan nama Prodi dan Pascasarjana Unud.

- (8) Jumlah artikel yang terkait dengan disertasi dipublikasikan dan diseminasikan minimal satu buah.
- (9) Apabila penelitian juga menghasilkan hak paten/*copy right*, maka tim Promotor dan laboratorium/Prodi tempat penelitian tersebut dilaksanakan, juga wajib dicantumkan sebagai pemegang hak paten tersebut.
- (10) Dalam seminar hasil penelitian disertasi, Ketua Tim Penilai membuat berita acara dan keputusan tentang jalannya seminar.
- (11) Keputusan seminar dapat berupa:
 - 1) naskah disertasi diterima dengan perbaikan minor;
 - 2) naskah disertasi diterima dengan perbaikan mayor; dan
 - 3) naskah disertasi ditolak.
- (12) Apabila naskah disertasi diterima dengan perbaikan, maka calon doktor harus melakukan perbaikan sesuai dengan saran tim penilai selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan. Perbaikan tersebut harus disetujui tim penilai disertai dengan bukti tertulis “pernyataan persetujuan perbaikan” oleh tiap-tiap anggota tim penilai sebelum diajukan sebagai naskah disertasi pada ujian tertutup.
- (13) Apabila naskah disertasi ditolak, maka calon doktor harus melakukan bimbingan dan perbaikan naskah disertasi pada Promotor dan Ko-promotor untuk selanjutnya diajukan dalam seminar penilaian naskah disertasi ulangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah seminar pertama. Prosedur dan tata caranya sama seperti pada seminar pertama dan dilaksanakan oleh tim penilai naskah disertasi yang sama.
- (14) Naskah disertasi yang telah melewati dan lulus seminar penilaian naskah disertasi dapat diajukan sebagai naskah disertasi dalam ujian tertutup. Pengajuannya disertai dengan berita acara seminar serta surat persetujuan tim penilai terhadap perbaikan yang telah dilakukan.

6.5.3 Tata Cara Ujian Akhir Tahap I (Ujian Tertutup)

- (1) Calon doktor yang telah lulus seminar penilaian hasil penelitian dapat mengajukan permohonan untuk melaksanakan ujian akhir tahap I (ujian tertutup). Ujian tertutup merupakan ujian komprehensif yang bersifat tertutup (hanya dihadiri oleh penguji yang berhak).
- (2) Ujian tertutup dilaksanakan selambat-lambatnya 3 bulan setelah seminar/ujian kelayakan disertasi.
- (3) Pengajuan usulan ujian tertutup dilakukan oleh Promotor kepada Koprodi (Lampiran 10) untuk mendapat persetujuan dan kemudian diteruskan kepada Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas untuk diterbitkan SK ujian tertutup. Dalam pengajuan itu disertakan:
 - 1) transkrip akademik nilai yang telah dicapai;
 - 2) bukti nilai TOEFL minimal 550 (bagi yang belum menyerahkan pada ujian kualifikasi);
 - 3) berita acara seminar penilaian naskah disertasi disertai bukti tertulis persetujuan perbaikan dari tim penilai apabila naskah disertasi perlu mendapat perbaikan;
 - 4) usulan keanggotaan tim ujian tahap I yang dibuat oleh Promotor harus mendapat persetujuan dari Koprodi; dan
 - 5) naskah disertasi yang telah disetujui Promotor dan disahkan oleh Koprodi.
- (4) Susunan tim penguji ujian tertutup diusulkan oleh Promotor dan harus mendapat persetujuan Koprodi, dan setelah disetujui oleh Koprodi ditetapkan dengan SK Direktur Pascasarjana Unud. Tim penguji terdiri atas delapan tenaga akademik dengan jabatan Guru Besar berijazah S3 atau doktor yang kepakarannya relevan dengan isi disertasi dengan kualifikasi sederajat doktor. Tim penguji diambil dari semua tim penguji seminar/kelayakan disertasi ditambah dari satu orang dosen kompeten sebagai

penguji eksternal (sebaiknya penguji eksternal ini digunakan dosen penguji eksternal saat ujian proposal).

- (5) Tim penilai ujian tertutup terdiri atas: Promotor dan Ko-promotor, dan minimal satu orang atau maksimal dua orang penguji luar Unud yang mempunyai keahlian dalam bidang yang sesuai dengan isi disertasi. Tim penguji dipimpin oleh seorang ketua dan tidak boleh dirangkap oleh Promotor atau Ko-promotor.
- (6) Ujian akhir tertutup hanya dapat dilaksanakan dan memberikan keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya enam orang tim penguji, termasuk Promotor, Ko-promotor, dan penguji luar.
- (7) Tanggal pelaksanaan ujian tahap pertama diusulkan oleh Koprodi dan ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas Unud setelah mendapat masukan dari Koprodi. Lama pelaksanaan ujian adalah 120 menit, yaitu 30 menit untuk presentasi oleh calon doktor dan 90 menit untuk ujian.
- (8) Penilaian Ujian Tertutup sekurang-kurangnya mencakup:
 - 1) materi disertasi, termasuk (kebaruan, orisinalitas temuan, dan kontribusi signifikannya);
 - 2) penguasaan materi;
 - 3) kekuatan penalaran atau cara penyusunan argumentasi dalam pengambilan kesimpulan;
 - 4) metoda penelitian; dan
 - 5) tata tulis serta konsistensi uraiannya.
- (9) Dalam ujian tertutup ini, ketua tim penguji membuat berita acara ujian. Formulir penilain ujian akhir tahap I (ujian tertutup) dicantumkan dalam Lampiran 11, dilengkapi dengan berita acara seperti dalam Lampiran 12. Hasil ujian tertutup dapat dinyatakan:
 - 1) lulus ujian tanpa perbaikan dan siap untuk ujian akhir tahap kedua (terbuka);
 - 2) lulus ujian dengan perbaikan. Jangka waktu perbaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal ujian akhir tahap pertama sampai perbaikannya

mendapatkan persetujuan tertulis dari tim penguji. Apabila tidak dapat menyelesaikan perbaikan dalam kurun waktu yang ditetapkan, maka calon doktor diwajibkan untuk menempuh ujian tertutup lagi; dan

- 3) tidak lulus dengan masa perbaikan maksimal 2 semester. Setelah perbaikan disetujui oleh tim Promotor, calon doktor diberi kesempatan mengulang satu kali ujian tertutup. Ujian ulangan dilaksanakan oleh panitia yang sama.
- (10) Calon doktor yang dinyatakan lulus ujian akhir tahap pertama (ujian tertutup) dan siap untuk ujian akhir tahap kedua (ujian terbuka) memperoleh status sebagai "**Promovendus/Promovenda**".
- (11) Perbaikan yang telah dituangkan dalam naskah disertasi wajib mendapat persetujuan tertulis dari semua anggota tim penguji yang dibuktikan dengan mengisi lembaran persetujuan perbaikan yang telah disediakan oleh Pascasarjana Unud. Promotor menandatangani lembar persetujuan sebagai orang terakhir.
- (12) Apabila calon doktor dinyatakan tidak lulus dalam ujian tertutup, ujian ulang dilaksanakan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan/dua semester setelah ujian tertutup.
- (13) Apabila calon doktor dinyatakan tidak lulus pada ujian ulang, maka yang bersangkutan diminta untuk mengundurkan diri atau dinyatakan gagal studi (*drop out*).
- (14) Pakaian tim penguji dan calon doktor pada saat ujian tertutup adalah Pakaian Sipil Lengkap (PSL) mengenakan dasi/baju batik lengan panjang.

6.5.4 Tata Cara Ujian Akhir Tahap II (Ujian Terbuka)

- (1) Ujian akhir tahap II atau ujian terbuka hanya dapat dilaksanakan oleh promovendus setelah lulus ujian akhir tahap I/tertutup dan menyelesaikan kewajiban administratif pada Prodi dan Pascasarjana/Fakultas di Unud. Ujian terbuka dilaksanakan oleh

Pascasarjana Unud melalui panitia yang diketuai oleh Wakil Direktur I Pascasarjana Unud atau Wakil Dekan 1 Fakultas.

- (2) Ujian terbuka dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah lulus ujian akhir tahap pertama. Apabila ujian terbuka tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah ujian tertutup yang disebabkan oleh tidak siapnya calon doktor, maka hasil ujian tertutup dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam keadaan demikian, calon doktor wajib mengikuti kembali ujian tertutup yang merupakan kesempatan ujian terakhir.
- (3) Apabila seorang promovendus telah siap untuk melaksanakan ujian terbuka, maka yang bersangkutan melalui Promotor mengajukan permohonan kepada Koprodi untuk melaksanakan ujian terbuka (Lampiran 13). Oleh Koprodi akan diteruskan kepada Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas. Dalam surat kepada Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas disertakan:
 - 1) lembar persetujuan perbaikan disertasi pada ujian tertutup (Lampiran 14);
 - 2) naskah disertasi yang telah disahkan oleh Promotor dan pengelola program;
 - 3) ringkasan yang diperluas (*executive summary*) dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris;
 - 4) menyerahkan sebuah artikel ilmiah yang telah diterbitkan dalam jurnal internasional; dan
 - 5) lembar persetujuan Promotor tentang penggandaan naskah disertasi dan ringkasan (Lampiran 15).
- (4) Ujian terbuka dilaksanakan di hadapan sidang terbatas yang bersifat terbuka, dipimpin oleh Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas atau yang ditugaskan, yang dihadiri oleh anggota yang berasal dari Prodi yang menyelenggarakan pendidikan doktor, pimpinan Pascasarjana Unud, Koprodi Doktor, penyanggah, undangan akademik yang terdiri atas Guru Besar atau Doktor dari disiplin ilmu terkait.

(5) Tata cara pelaksanaan:

- 1) Promotor atas persetujuan Koprodi mengajukan rencana tanggal ujian terbuka kepada Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas (Lampiran 16);
- 2) Panitia ujian doktor terbuka menawarkan kepada dosen yang berhak mengikuti sidang serta Guru Besar dalam bidang ilmu yang terkait untuk bertindak sebagai penyanggah. Dalam undangan tersebut, disertakan tanggal ujian dan *executive summary*, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Undangan selambat-lambatnya sudah diedarkan 2 (dua) minggu sebelum ujian terbuka;
- 3) Penetapan penyanggah ditentukan dalam rapat panitia ujian yang dilaksanakan selambat-lambatnya sepuluh hari sebelum ujian terbuka. Penyanggah diberikan naskah disertasi;
- 4) Penyanggah terdiri atas sekurang-kurangnya delapan atau sebanyak-banyaknya sepuluh orang terdiri atas Guru Besar, Doktor, dan Promotor dan Ko-promotor (Lampiran 17); (penilai minimal 8 orang)
- 5) Komposisinya sekurang-kurangnya 80% Guru Besar berijazah S3/Doktor yang serumpun dengan bidang penelitian, dan sebanyak-banyaknya 20% dari luar bidang ilmu; dan
- 6) Undangan akademik adalah Guru Besar dan Doktor dalam bidang ilmu yang terkait (Lampiran 18). Undangan akademik diberi undangan kesediaan menjadi undangan akademik, selanjutnya undangan akademik mendaftarkan diri secara aktif kepada panitia ujian dan wajib mengajukan pertanyaan. Jumlah dan urutan undangan akademik ditentukan oleh panitia. Penguji akademik berjumlah 3 – 5 orang dan minimal lektor.
- (6) Ujian dilaksanakan dengan presentasi dari promovendus/da selama lima belas menit. Ujian dan penilaian oleh penyanggah dilaksanakan selama satu jam dan pertanyaan dari para undangan akademik maksimal tiga puluh menit.
- (7) Penilaian diberikan oleh Promotor, Ko-promotor, dan penyanggah, sedangkan jawaban pertanyaan terhadap para undangan akademik

dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Ujian diutamakan untuk menilai hal-hal sebagai berikut.

- 1) Alur pikir ilmiah promovendus dalam mempertahankan disertasinya terhadap berbagai sanggahan.
- 2) Sumbangan terhadap bidang ilmu dan atau nilai penerapannya.

Saran perbaikan dari undangan akademik dan undangan lainnya dinyatakan secara tertulis, yang dipakai oleh promovendus/da untuk memperbaiki disertasinya atas persetujuan Promotor dan Ko-promotor.

Diharapkan ujian terbuka tidak menjadi ajang diskusi mengenai metodologi dan analisis statistik disertasi yang telah diputuskan dan disetujui oleh tim penilai ujian tertutup.

Penilaian ujian terbuka sebagai penentu predikat kelulusan dilakukan seperti dalam Lampiran 19, dengan memakai rumus berikut ini.

$$\text{Indeks Prestasi Kumulatif} = \frac{1a + 2b + 1c}{4}$$

a = indeks prestasi (IP), nilai mata kuliah, ujian kualifikasi, dan ujian proposal

b = nilai ujian akhir tahap pertama (ujian tertutup)

c = nilai ujian akhir tahap dua (ujian terbuka)

Predikat kelulusan ditentukan berdasarkan nilai akhir sebagai berikut.

Memuaskan dengan IPK = 3,00 – 3,44

Sangat memuaskan dengan IPK = 3,45 – 3,74

Dengan pujian (*cum laude*) dengan IPK = 3,75 – 4,00 (masa studi maks 3 tahun)

Untuk predikat dengan pujian (*cum laude*), lama studi mahasiswa maksimum 6 semester, dan 7 semester (mahasiswa tidak sebidang) dengan nilai akhir IPK (nilai mata kuliah, ujian kualifikasi, ujian proposal, seminar hasil penelitian disertasi, ujian tertutup, dan ujian terbuka) A ($\geq 3,75$). Untuk komponen disertasi harus dengan nilai A, disertasinya telah dipublikasikan/*accepted* pada jurnal internasional bereputasi. Jurnal bereputasi yang dimaksudkan disini adalah Jurnal Terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristekdikti (contoh *Web of Science* dan/atau Scopus) dengan SJR jurnal paling sedikit 0,15 atau SJR jurnal di atas 0,10 dan Q3 atau memiliki JIF WoS paling sedikit 0,05. Tidak termasuk dalam kriteria ini adalah jurnal berstatus *coverage discontinued* dan *cancelled* di Scopus/SCImagojr.)

Pelaksanaan ujian terbuka, dilengkapi dengan berita acara ujian promosi doktor seperti dalam Lampiran 20. Formulir saran perbaikan disertasi dalam Lampiran 21.

- (8) Pakaian tim penguji dan calon doktor pada saat Ujian Terbuka adalah Pakaian Sipil Lengkap (PSL).

6.6 Pemberian Nilai Hasil Belajar

- (1) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, C, D+, D, dan E. Nilai A, B+, dan B, adalah nilai lulus, sedangkan nilai C, D, dan E adalah nilai tidak lulus. Apabila dikonversi dengan angka, maka:

A : $\geq 85 - 100$

B+ : $\geq 78 - 84$

B : $\geq 71 - 77$

C+ : $\geq 64 - 70$

C : $\geq 57 - 63$

D+ : $\geq 50 - 56$

D : $\geq 40 - 49$

E : $0 - 39$

Tabel 6.1 menunjukkan predikat kelulusan untuk Program Doktor.

Tabel 6.1. Predikat kelulusan Program Doktor

IPK Kumulatif	Predikat Kelulusan	Ketentuan
>3,75-4,00	Dengan pujian (<i>cum laude</i>)	- Waktu Studi maksimum 3 tahun - Tidak pernah memperbaiki nilai - Minimal nilai B - Publikasi Internasional bereputasi
> 3,50-3,75	Sangat memuaskan	-Minimal nilai B Publikasi Internasional Waktu studi maksimal 5 tahun (Peraturan Rektor Unud no 22 th 2018)
3,00-3,50	Memuaskan	Minimal nilai B Waktu studi maksimal 5 tahun
$\geq 3,00$	Memuaskan	Minimal nilai B Waktu studi >5 tahun
< 3,0	Gagal studi Program S3	

(2) Pada akhir semester I dan II diadakan rapat yudisium oleh Prodi masing-masing untuk menetapkan peserta didik:

- 1) Boleh ujian kualifikasi dengan syarat telah lulus ujian mata kuliah semester I dengan nilai minimal 3,0 atau B pada setiap mata kuliah;

- 2) Wajib memperbaiki nilai mata kuliah yang belum lulus atau remedi pada semester yang bersangkutan (semester I dan II).
- (3) Pada semester II, dinyatakan gagal studi dan tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan pendidikan Program Doktor, bila tidak lulus semester I (MK Dasar), MK wajib Prodi, MKPD, dan semester II (ujian kualifikasi/komprehensif).
- (4) Ujian ulangan dan ujian perbaikan nilai dapat dilakukan pada semester yang bersangkutan dan atau semester berikutnya sepanjang batas waktu studi yang diperkenankan belum dilampaui. Nilai remedi atau ujian ulangan kualifikasi atau ujian proposal dapat mencapai nilai A. Syarat ujian ulangan atau perbaikan nilai diatur oleh Prodi. Mahasiswa diberikan kesempatan perbaikan nilai dengan menempuh ujian perbaikan nilai sebanyak-banyaknya dua kali paling lambat pada semester III. Apabila mahasiswa tidak lulus pada ujian kedua, mahasiswa dinyatakan gagal studi/DO.
- (5) Penilaian hasil evaluasi dilakukan oleh dosen pengasuh mata kuliah, tim penguji kualifikasi dan tim penguji proposal penelitian.
- (6) Nilai hasil belajar pada akhir semester adalah gabungan nilai dari semua bentuk ujian selama semester berjalan.
- (7) Pembobotan tiap-tiap bentuk ujian untuk memperoleh nilai kumulatif pada akhir semester dan nilai lulus dirancang oleh dosen dengan mengacu pada Buku Panduan ini.

6.7 Indeks Prestasi Akademik

- (1) Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan indeks prestasi akademik (IP) yang dihitung melalui konversi nilai bilangan.
- (2) Indeks prestasi semester dihitung dari nilai ujian dan bobot kredit setiap mata kuliah yang tercantum dalam KRS dengan rumus sebagai berikut.

$$IP = \frac{\text{Jumlah } (N \times K)}{\text{Jumlah } K}$$

K = Besarnya bobot kredit mata kuliah

N = Nilai huruf setelah dikonversi ke bentuk bilangan.

- (3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dihitung dari semua nilai mata kuliah dari semua semester yang sudah diikuti oleh mahasiswa dengan menggunakan rumus seperti yang tersebut pada butir dua di atas.

6.8 Putus Studi karena Masalah Akademik

- (1) Mahasiswa Program Doktor yang dievaluasi pada akhir semester I dan II belum lulus seluruh sks semester yang bersangkutan dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00 serta setiap mata kuliah nilainya minimal B diberi kesempatan mengulang mata kuliah selama-lamanya satu semester lagi. Jika pada semester IV tidak lulus ujian kualifikasi dan ujian proposal, ia dinyatakan gagal studi/DO.
- (2) Mahasiswa Program Doktor yang tidak lulus setelah diberi kesempatan dua kali menempuh ujian kualifikasi dinyatakan gagal studi/DO.
- (3) Calon doktor yang tidak lulus setelah diberi kesempatan dua kali menempuh ujian proposal dinyatakan gagal studi/DO.
- (4) Calon doktor yang tidak lulus setelah diberi kesempatan kedua kali menempuh ujian akhir tahap I dinyatakan gagal studi/DO.
- (5) Mahasiswa peserta didik atau calon doktor yang belum lulus mata kuliah dasar, MK wajib Prodi, dan MKPD pada semester II, belum melaksanakan/lulus ujian kualifikasi dan ujian proposal penelitian pada semester III yang telah melewati satu setengah kali dari masa tahap studinya, tetapi belum melaksanakan ujian-ujian yang diwajibkan pada tahap tersebut karena kelalaian mahasiswa maka mahasiswa bersangkutan diberi peringatan tertulis oleh Koprodi dengan tembusan instansi/lembaga pengirim mahasiswa tersebut. Apabila telah melewati dua kali masa tahap studi yang bersangkutan belum melaksanakan ujian yang ditentukan, maka yang bersangkutan dinyatakan gagal studi. Yang dimaksud dengan tahap-tahap studi adalah tahap pada ujian kualifikasi, ujian proposal, dan ujian tertutup.

BAB VII

YUDISIUM DAN WISUDA, IJAZAH, DAN GELAR

7.1 Yudisium dan Wisuda

- (1) Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan Program Doktor wajib mengikuti yudisium pada tingkat Pascasarjana Unud sebelum mengikuti wisuda.
- (2) Pada saat yudisium diumumkan predikat kelulusan dilanjutkan dengan penyerahan transkrip akademik.
- (3) Wisuda diselenggarakan dalam rapat terbuka Senat Universitas Udayana yang diatur sesuai dengan ketentuan Universitas Udayana. Para mahasiswa diwajibkan mengikuti wisuda setelah mengikuti ketentuan yang ditetapkan sebelum ijazah dapat diambil.

7.2 Ijazah

1. Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya diberikan ijazah beserta transkrip akademik.
2. Ijazah ditandatangani oleh Rektor dan Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas.
3. Transkrip akademik ditandatangani oleh Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas dan Rektor Unud.

7.3 Gelar

1. Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya memperoleh derajat dan hak untuk menyanggah gelar Doktor (Dr.).
2. Gelar diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KEJUJURAN, TATA TERTIB, DAN SANKSI AKADEMIK

8.1 Kejujuran Akademik

- (1) Selama mengikuti proses pembelajaran, mahasiswa wajib menjunjung prinsip-prinsip kejujuran akademik. Pelanggaran terhadap kejujuran akademik seperti plagiarisme dianggap sama dengan tindakan kejahatan akademik sehingga dapat diberikan sanksi akademik yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ringan, sedang, berat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan akademik Unud yang berlaku.
- (2) Penentuan kategori pelanggaran (ringan, sedang, berat) akan dirapatkan dalam sebuah tim yang dibentuk oleh Koprodi dan diteruskan kepada Komisi Penegakan Disiplin Unud untuk menentukan kategori pelanggarannya.
- (3) Sanksi atas pelanggaran terhadap kejujuran akademik adalah sebagai berikut.
 - 1) Teguran oleh pengajar atau Koprodi yang bersangkutan.
 - 2) Staf pengajar yang bersangkutan dapat memberikan nilai E (tidak lulus) untuk mata kuliah tersebut.
 - 3) Tidak memperkenankan yang bersangkutan melanjutkan studi atau dipecat/DO dari Pascasarjana Universitas Udayana.
 - 4) Pembatalan atas kelulusan yang telah diberikan oleh Pascasarjana Unud kepada yang melanggar ketentuan tersebut.
 - 5) Mencabut gelar dan ijazah yang telah diberikan.
- (4) Mekanisme sanksi sesuai dengan Peraturan Rektor.
- (5) Jika pelanggaran yang dilakukan dikategorikan sebagai pelanggaran berat, maka langkah yang harus diambil oleh

Koprodu adalah usulan pemberhentian jika yang bersangkutan masih dalam status sebagai mahasiswa, atau pencabutan ijazah jika yang bersangkutan telah lulus dan menerima ijazah. Usulan tersebut dilakukan oleh Koprodu melalui prosedur sebagai berikut:

Koprodu ⇨ Direktur/Dekan ⇨ Rektor ⇨ Senat Unud ⇨ SK Rektor.

8.2 Tugas dan Kewajiban Akademik

- (1) Mahasiswa Program Doktor dan calon doktor wajib mengikuti semua perkuliahan yang diharuskan dengan aktif dan sebaik mungkin.
- (2) Mahasiswa peserta didik Program Doktor dan calon doktor wajib mengikuti bimbingan oleh pembimbing akademik, Promotor atau Ko-promotor secara aktif dan teratur sekurang-kurangnya dua kali dalam satu semester.
- (3) Calon doktor wajib menyusun usulan penelitian (proposal), melakukan penelitian, dan menyusun disertasi di bawah bimbingan Promotor dan Ko-promotor sebaik mungkin dan tepat waktu.
- (4) Mahasiswa Program Doktor atau calon doktor yang tidak memenuhi ketentuan di atas dinyatakan melanggar ketentuan akademik dan dikenakan sanksi akademik sesuai dengan ketentuan dalam Buku Pedoman ini.

8.3 Tata Tertib Umum

- (1) Mahasiswa sedapat mungkin hadir di kelas sepuluh menit sebelum kuliah dimulai.
- (2) Setiap mengikuti kuliah, mahasiswa diharuskan mengisi daftar hadir, dan tidak diperkenankan memaraf daftar hadir atas nama orang lain.
- (3) Dilarang membuat kegaduhan atau berbicara keras di samping ruang belajar sehingga mengganggu proses pembelajaran.

- (4) Mahasiswa Pascasarjana Unud memiliki kemandirian yang tinggi. Untuk itu, ia harus menghindari sikap tercela seperti meniru atau membantu orang lain dalam ujian. Mereka yang dibantu atau yang membantu akan dikenai sanksi, yakni dikeluarkan dari kelas atau dinyatakan tidak lulus.
- (5) Saling menghormati dan menghargai pendapat sesama teman.
- (6) Tidak diperkenankan memakai baju kaos oblong, celana pendek, dan sandal dalam mengikuti kegiatan perkuliahan dan akademik lainnya.
- (7) Tidak boleh memberi sesuatu, baik kepada dosen maupun karyawan dalam bentuk apa pun untuk memperoleh kemudahan, baik dalam bentuk kelulusan mata kuliah maupun dalam bentuk pelayanan yang merusak sistem pengelolaan administrasi pendidikan.
- (8) Pembayaran Biaya Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (9) Dilarang merokok di lingkungan kampus kecuali pada tempat yang telah disediakan serta tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat di lingkungan kampus dan wajib memelihara kebersihan lingkungan kampus.
- (10) Wajib menjaga ketertiban dan keamanan dalam kampus guna terlaksananya tridarma perguruan tinggi secara sempurna.
- (11) Mereka yang melakukan tindakan dalam bentuk berikut mendapat sanksi seperti di bawah ini.
 - 1) Pemicu/penghasut/pelaku perkelahian, penganiayaan, membawa senjata tajam, membawa dan/atau minum minuman keras, dan perbuatan asusila di lingkungan kampus dapat dijatuhi sanksi akademik serendah-rendahnya skorsing satu semester dan setinggi-tingginya pemberhentian sebagai mahasiswa Pascasarjana Unud.
 - 2) Pemukulan atau tindakan yang menyebabkan cederanya orang lain di lingkungan kampus dapat dijatuhi sanksi akademik

serendah-rendahnya skorsing satu semester dan setinggi-tingginya pemberhentian sebagai mahasiswa Pascasarjana Unud.

- 3) Pemicu/penghasut/pelaku tindakan perusakan fasilitas pendidikan dan fasilitas penunjang pendidikan dalam bentuk dan jenis apa pun dapat dijatuhi sanksi akademik serendah-rendahnya skorsing satu semester dan setinggi-tingginya pemberhentian sebagai mahasiswa Pascasarjana Unud.

8.4 Sanksi Akademik

- (1) Setiap mahasiswa Program Doktor Pascasarjana Universitas Udayana wajib mengikuti dan/atau menaati ketentuan-ketentuan yang ada dalam Buku Pedoman Pascasarjana Unud.
- (2) Mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi akademik yang diatur dalam Buku Pedoman Pascasarjana Universitas Udayana.
- (3) Mahasiswa yang melanggar ketentuan tata tertib mahasiswa tugas dan kewajiban akademik angka 1 dan tidak memenuhi kehadiran 75% perkuliahan tidak diperkenankan mengikuti ujian.
- (4) Mahasiswa yang melanggar ketentuan tata tertib mahasiswa huruf 8.2 tugas dan kewajiban akademik angka 2 dan angka 3 dalam Buku Panduan Pascasarjana Unud dikenai sanksi berupa peringatan tertulis oleh Koprodi dan diketahui oleh Direktur Pascasarjana Unud.
- (5) Mahasiswa yang tidak berproses sesuai kurikulum akan diberi Surat Peringatan (SP). Surat Peringatan I (SP I) akan diberikan jika pada akhir semester III mahasiswa belum melaksanakan ujian kualifikasi dan ujian proposal. Surat Peringatan II (SP II) disertai surat pernyataan kesanggupan mahasiswa akan diberikan pada akhir semester V jika mahasiswa belum melaksanakan seminar dan ujian kelayakan naskah disertasi. Surat Peringatan III (SP III) akan diberikan jika mahasiswa

tidak berproses hingga akhir semester VIII dan mahasiswa diminta untuk menandatangani surat pernyataan penyelesaian studi. Apabila mahasiswa tidak berproses hingga akhir semester X, mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan mengundurkan diri / *drop out*.

- (6) Mahasiswa yang terbukti melakukan perbuatan penjiplakan karya orang lain (plagiat) dalam penulisan disertasi, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan *drop out* dengan keputusan Rektor berdasarkan laporan Direktur Pascasarjana.
- (7) Mahasiswa yang melanggar ketentuan tata tertib mahasiswa huruf 8.3 tata tertib umum dalam Buku Panduan Pascasarjana dikenai sanksi sebagai berikut.
 - 1) Mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam tata tertib mahasiswa huruf 8.3 tata tertib umum angka 2 dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankan untuk mengikuti kuliah untuk mata kuliah tersebut dan dikeluarkan dari ruang kuliah.
 - 2) Mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam tata tertib mahasiswa huruf 8.3 tata tertib umum angka 4 dikenakan sanksi berupa tindakan dikeluarkan dari kelas dan dinyatakan tidak lulus.
 - 3) Mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam tata tertib mahasiswa huruf 8.3 tata tertib umum angka 7 dikenai sanksi berupa tindakan dikeluarkan dari kelas.
 - 4) Mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam tata tertib mahasiswa huruf 8.3 tata tertib umum angka 8 dikenai sanksi berupa tindakan tidak boleh mengikuti kuliah jika tidak membayar UKT selama satu semester, dan *drop out* jika tidak membayar UKT selama 2 semester.
 - 5) Mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam tata tertib mahasiswa huruf 8.3B tata tertib umum

Pedoman Akademik Program Doktor

angka 11 dikenai sanksi serendah rendahnya skorsing satu semester berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana dan setinggi-tingginya pemberhentian sebagai mahasiswa Pascasarjana Universitas Udayana berdasarkan Surat Keputusan Rektor.


BAB IX PENUTUP

1. Berbagai hal lain yang belum diatur atau tidak sesuai dengan Buku Panduan ini ditetapkan dengan ketentuan tersendiri dan atau diputuskan dengan keputusan Rektor.
2. Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Buku Panduan ini, Direktur Pascasarjana menyelesaikannya bersama dengan pihak-pihak terkait dengan cara musyawarah dan mufakat.
3. Buku Panduan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
4. Dengan berlakunya Buku Panduan ini, maka Buku Panduan tahun sebelumnya dan aturan-aturan lain yang bertentangan dengan Buku Panduan ini dinyatakan tidak berlaku.
5. Masa peralihan, terutama MK wajib Prodi, MKPD dan disertasi dalam kurikulum dikembangkan oleh Prodi dengan mengacu pada Buku Panduan Program Doktor Pascasarjana Unud tahun 2020.


L A M P I R A N

Lampiran 1A

Struktur dan Personalia Pascasarjana
Universitas Udayana



Struktur dan Personalia Fakultas Universitas Udayana



Lampiran 2.


1. Personalia Pascasarjana

Direktur : Prof. Dr. dr. I Putu Gede Adiatmika, M.Kes
Wakil Direktur I : Ir. Ida Ayu Astarini, MSc, PhD.
Wakil Direktur II : Dr. Ir. Ida Bagus Alit Swamardika, M.Erg.

2. Personalia Program Studi Doktor

(1)	Program Studi Doktor Ilmu Linguistik	
	Koordinator	: Prof. Dr. Ketut Artawa, M.A.
(2)	Program Studi Doktor Kajian Budaya	
	Koordinator	: Prof. Dr. A.A. Ngr. Anom Kumbara, M.S
(3)	Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran	
	Koordinator	: Prof. Dr. dr. I Made Jawi, M.Kes
(4)	Program Studi Doktor Ilmu Hukum	
	Koordinator	: Prof. Dr. Ibrahim R., SH., MH.
(5)	Program Studi Doktor Ilmu Teknik	
	Koordinator	: Prof. Ir. I Nyoman Arya Thanaya, ME, Ph.D
(6)	Program Studi Doktor Ilmu Pertanian	
	Koordinator	: Prof. Dr. Ir. I Made Adnyana, M.S.
(7)	Program Studi Doktor Ilmu Manajemen	
	Koordinator	: Prof. Dr. I Wayan Gede Supartha, S.E., S.U.
(8)	Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi	
	Koordinator	: Prof. Dr. Made Suyana Utama, S.E., M.S.
(9)	Program Studi Doktor Ilmu Peternakan	
	Koordinator	: Prof. Dr. Ir. I Gst. Nym. Gde Bidura, MS
(10)	Program Studi Doktor Pariwisata	
	Koordinator	: Prof. Dr. Made Budiarsa, M.A
(11)	Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan	
	Koordinator	: Prof. Made Sudiana Mahendra, PhD.
(12)	Program Studi Doktor Biologi	
	Koordinator	: Dr. Drs. Anak Agung Ketut Darmadi, M.Si

Lampiran 2A. Alur Proses Belajar dan Evaluasi Program Doktor Pascasarjana Unud



Lampiran 2B. Distribusi MK Dasar, MKPD, Kualifikasi, dan Disertasi

No	Jenis Kegiatan Mahasiswa S3	Tahun /Semester							Keterangan	
		0	I		II		III			IV
		0	1	2	3	4	5	6		7
1	Matrikulasi (12 sks)									Wajib Mhs tidak sebidang
2	Filsafat ilmu (2 sks)									Lulus MK dasar dan MKPD IP ≥ 3,0
3	Metodologi Penelitian (3 sks)									
4	MKPD (10 sks): Wajib Prodi 4 sks									
5	Ujian Kualifikasi (3 sks)									Lulus min. B Tidak lulus ujian ulangan DO
6	MKPD (6 SKS)									
7	Ujian proposal penelitian disertasi I . Jumlah (6 sks)									
8	Pelaksanaan penelitian disertasi lanjutan (4sks)									Monev
9	Finalisasi penulisan disertasi									Lulus min. B+
10	<i>Publikasi ilmiah di jurnal internasional alternatif I</i>									Wajib sebelum ujian tertutup
11	Seminar hasil penelitian (8 sks)									Lulus min. B
12	<i>Publikasi ilmiah di jurnal internasional alternatif II</i>									Wajib sebelum ujian
13	Ujian tertutup (10 sks)									Lulus min B+ Tidak lulus ujian ulangan 2 x DO
14	<i>Publikasi ilmiah di jurnal internasional alternatif III</i>									
15	Ujian terbuka (4 sks)									

Catatan: Publikasi di Jurnal Ilmiah Internasional selambat-lambatnya sebelum ujian terbuka sudah *accepted* oleh Dewan Redaksi.

[KOP SURAT]
FORMULIR KESEDIAAN SEBAGAI DOSEN
MATA KULIAH PENUNJANG DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jabatan :

Pangkat/jabatan :

dengan ini menyatakan **kesediaan sebagai dosen mata kuliah penunjang disertasi*** bagi mahasiswa Program Doktor, Program Studi....., Pascasarjana Universitas Udayana.

Nama :

NIM :

Nama MKPD :

Sebagai konsekuensinya, maka saya akan menyerahkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai format Unud pada waktu yang telah ditetapkan.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan semestinya.

Denpasar,20.....

Calon Dosen MKPD

(Nama dan gelar)

NIP

Lampiran 4

FORMULIR PENGAJUAN UJIAN KUALIFIKASI

Yth. Koordinator Program Studi Doktor
Pascasarjana Universitas Udayana
di Denpasar

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
J a b a t a n : Pembimbing Akademik
Nama mhs :
N I M :
Program Studi :

Dengan ini mengajukan usulan **Ujian Kualifikasi** untuk mahasiswa tersebut di atas dengan judul praproposal :

Bersama ini pula kami lampirkan transkrip akademik mata kuliah semester I dan II.

Rencana ujian tanggal :

Usulan panitia penilai :

- | | |
|---------|---------|
| 1. | 5. |
| 2. | 6. |
| 3. | 7. |
| 4. | |

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Denpasar, 20..
Pembimbing Akademik

.....

Lampiran 5

FORMULIR PENGAJUAN UJIAN PROPOSAL

Yth. Koordinator Program Studi Doktor
Pascasarjana Universitas Udayana
di Denpasar

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

J a b a t a n : Pembimbing Akademik /Promotor*

Dengan ini mengajukan **Rencana Ujian Proposal*** untuk mahasiswa:

N a m a :

N I M :

Mahasiswa Program Studi Doktor:

Judul proposal* :

Rencana seminar tanggal :

Usulan Panitia Penilai :

1.

6.

2.

7.

3.

4.

5.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

* Coret yang tidak perlu

Denpasar,.....20..

Pembimbing Akademik

.....

Nama lengkap dan NIP

Lampiran 6.

**FORMULIR EVALUASI UJIAN KUALIFIKASI
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR**

Ujian Kualifikasi Pertama/Ulangan

Nama Mahasiswa :

NIM :

Program Studi :

Judul Pra-Proposal Penelitian :

Materi	Nilai maksimal	Milai
A. Penguasaan Materi Keilmuan	10
B. Penguasaan Konsep dan Sistematika Berfikir (Penalaran)	10
C. Penguasaan Metodologi Penelitian	10
D. Usulan		
1. Materi Usulan	20
2. Format dan Bahasa	5
3. Kemampuan Diskusi	25
4. Kemampuan Argumentasi	20
Jumlah	100

Hasil Ujian, Skor:

Nilai

Nilai :

Denpasar,, 20..

- ≥ 85 – 100 A
- ≥ 78 – 84 B+
- ≥ 71 – 77 B
- ≥ 64 – 70 C+
- ≥ 57 – 63 C
- ≥ 50 – 56 D+
- ≥ 40 – 49 D
- 0 – 39 E

Penguji

.....
(nama dan gelar)

NIP

*Coret yang tidak perlu

**FORMULIR KESEDIAAN SEBAGAI
PROMOTOR/KOPROMOTOR**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

J a b a t a n :

P a n g k a t :

dengan ini menyatakan **kesediaan sebagai Promotor/Ko-Promotor***
bagi mahasiswa Program Studi Doktor,
Pascasarjana Universitas Udayana,

N a m a :

N I M :

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan
semestinya.

* coret yang tidak perlu

Denpasar,,
Calon Promotor/Kopromotor

Nama
NIP

**FORMULIR EVALUASI UJIAN PROPOSAL
PENELITIAN MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR**

Ujian Proposal Pertama/Ulangan

Nama Mahasiswa :

NIM :

Program Studi :

Judul Proposal Penelitian :

Materi	Nilai maksimal	Nilai
NASKAH (A, B, C)	60	
A. Penguasaan Materi Keilmuan	20
B. Penguasaan Konsep dan Sistematika Berfikir (Penalaran)	20
C. Penguasaan Metodologi Penelitian	20
D. Proposal	40	
1. Materi Proposal	10
2. Format dan Bahasa	5
3. Kemampuan Diskusi	15
4. Kemampuan Argumentasi	10
Jumlah	100

Hasil Ujian, Skor:

Nilai

Nilai :

- ≥ 85 – 100 A
- ≥ 78 – 84 B+
- ≥ 71 – 77 B
- ≥ 64 – 70 C+
- ≥ 57 – 63 C
- ≥ 50 – 56 D+
- ≥ 40 – 49 D
- 0 – 39 E

Denpasar,, 20..

Penguji

.....
(nama dan gelar)
NIP

*Coret yang tidak perlu

**BERITA ACARA
UJIAN PROPOSAL PENELITIAN DISERTASI**

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilaksanakan ujian proposal penelitian disertasi untuk mahasiswa Calon Doktor:

Nama :
NIM :
Judul Usulan :

yang telah dihadiri oleh orang dari 8 orang penguji. Ujian berlangsung dengan lancar dan baik, dengan hasil keputusan sebagai berikut:

Kandidat Doktor dinyatakan:

1. Lulus dan penelitian dapat dilaksanakan*
2. Lulus dengan perbaikan proposal, penelitian dapat dilaksanakan setelah perbaikan disetujui*
3. Tidak lulus dan harus mengulang ujian*

Nilai yang dicapai adalah : (.....)

Denpasar,

Panitia Penguji;

Ketua : (.....ttd.....)

Anggota:

- 1..... (.....ttd.....)
- 2..... (.....ttd.....)
- 3..... (.....ttd.....)
- 4..... (.....ttd.....)
- 5..... (.....ttd.....)
- 6..... (.....ttd.....)
- 7..... (.....ttd.....)

* lingkari nomor yang sesuai

**FORMULIR
PERMOHONAN SEMINAR DAN UJIAN KELAYAKAN
NASKAH DISERTASI**

No. :
Lamp : 1 gabung
Hal : permohonan seminar dan ujian kelayakan naskah disertasi

Yth. Direktur Pascasarjana Unud
di Denpasar

Dengan hormat,

Berkenaan dengan telah selesainya Ujian Proposal Disertasi

Kandidat Doktor:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Judul Disertasi :

dan naskah disertasi tersebut telah disetujui oleh Panitia Penilai Naskah Disertasi (Formulir Penilaian dan Berita Acara terlampir), maka dengan ini kami mengajukan permohonan Ujian Seminar Hasil Disertasi. Bersama ini kami lampirkan:

1. Dua eksemplar naskah disertasi;
2. Formulir rencana tanggal ujian; dan
3. Formulir rencana panitia penguji.

Demikian kami sampaikan, dengan harapan agar ujian tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Terima kasih.

Koordinator Program Studi,

Nama

NIP

Lampiran 11

**FORMULIR EVALUASI SEMINAR DAN UJIAN
KELAYAKAN NASKAH DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR**

Ujian Seminar dan Ujian Kelayakan Naskah-Disertasi Pertama/Ulangan*

Nama Mahasiswa :
NIM :
Program Studi :
Judul Disertasi :

Materi	Nilai maksimal	Nilai
NASKAH (A, B, C)	60	
A. Penguasaan Materi Keilmuan	20
B. Penguasaan Konsep dan Sistematika Berfikir (Penalaran)	20
C. Penguasaan Metodologi Penelitian	20
D. Disertasi	40	
1. Materi Disertasi	10
2. Format dan Bahasa	5
3. Kemampuan Diskusi	15
4. Kemampuan Argumentasi	10
Jumlah	100

Hasil Ujian, Skor:

Nilai :

- ≥ 85 – 100 A
- ≥ 78 – 84 B+
- ≥ 71 – 77 B
- ≥ 64 – 70 C+
- ≥ 57 – 63 C
- ≥ 50 – 56 D+
- ≥ 40 – 49 D
- 0 – 39 E

Nilai

Denpasar,, 20..

Penguji

.....
(nama dan gelar)
NIP

*Coret yang tidak perlu

BERITA ACARA

SEMINAR DAN UJIAN KELAYAKAN NASKAH DISERTASI

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilaksanakan seminar dan ujian kelayakan naskah disertasi untuk mahasiswa Kandidat Doktor:

Nama :

NIM :

Judul Disertasi :

yang telah dihadiri oleh orang dari 8 orang penguji. Ujian berlangsung lancar dan baik, dengan hasil keputusan sebagai berikut:

Kandidat Doktor dinyatakan:

1. Lulus*
2. Lulus dengan perbaikan*
3. Tidak lulus dan harus mengulang ujian*.

Nilai yang dicapai adalah : (.....)

Denpasar,

Panitia Penguji;

Ketua : (.....ttd.....)

Anggota:

1..... (.....ttd.....)

2 (.....ttd.....)

3..... (.....ttd.....)

4..... (.....ttd.....)

5..... (.....ttd.....)

6..... (.....ttd.....)

7..... (.....ttd.....)

* lingkari nomor yang sesuai

Lampiran 13

**FORMULIR
PERMOHONAN UJIAN AKHIR TAHAP I (UJIAN
TERTUTUP)**

No. :
Lamp : 1 gabung
Hal : Permohonan Ujian Akhir Tahap I (Ujian Tertutup)

Yth. Direktur Pascasarjana Unud
di Denpasar

Dengan hormat,

Berkenaan dengan telah selesainya Seminar dan Ujian Kelayakan Naskah Disertasi Kandidat Doktor:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Judul disertasi :

dan naskah disertasi tersebut telah disetujui oleh Panitia Penilai Naskah Disertasi (Formulir Penilaian dan Berita Acara terlampir), maka dengan ini kami mengajukan permohonan Ujian Akhir Tahap I (Ujian Tertutup) untuk kandidat doktor tersebut. Untuk itu, dua eksemplar naskah disertasi, rencana tanggal ujian, dan rencana panitia penguji kami lampirkan dalam permohonan ini.

Demikian kami sampaikan, dengan harapan agar ujian tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Terima kasih.

Koordinator Program Studi,

Nama
NIP

Lampiran 14

PENILAIAN UJIAN AKHIR TAHAP I (UJIAN TERTUTUP)

Nama Kandidat Doktor :
NIM :
Program Studi :
Hari/tanggal :
Pukul :
Judul Disertasi :

Nilai diberikan dengan rentang: 3 sampai dengan 4

3 – 3,44 : Cukup Baik

3,50 – 3,74 : Baik

≥ 3,75 : Sangat Baik

KOMPONEN PENILAIAN	NILAI
I. NASKAH	
1. Kemampuan penulisan naskah (format, bahasa, sistematika penulisan)	
2. Relevansi judul, masalah, kajian pustaka, dan hipotesis	
3. Kesesuaian dan kecanggihan metode penelitian	
4. Kesesuaian penyajian hasil	
5. Kemampuan pembahasan hasil	
6. Kesesuaian simpulan dengan hasil penelitian	
II. PRESENTASI	
1. Kemampuan presentasi	
2. Kemampuan berargumentasi secara logis-objektif	
III. ORISINILITAS DAN SUMBANGAN PADA KEILMUAN	
1. Orisinilitas	
2. Sumbangan pada dunia keilmuan	
Jumlah Nilai	

JUMLAH NILAI

NILAI AKHIR = $\frac{\text{JUMLAH NILAI}}{10}$ = $\frac{\quad}{10}$ =

Denpasar,
Penilai

NIP

**BERITA ACARA
UJIAN AKHIR TAHAP I (UJIAN TERTUTUP)**

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilaksanakan ujian akhir tahap I (ujian tertutup) untuk mahasiswa Kandidat Doktor:

Nama :

NIM :

Judul Disertasi :

yang telah dihadiri oleh orang dari 8 orang penguji. Ujian berlangsung dengan lancar dan baik, dengan hasil keputusan sebagai berikut:

Kandidat Doktor dinyatakan:

1. Lulus *
2. Lulus dengan perbaikan naskah disertasi*
3. Tidak lulus dan harus mengulang ujian*

Nilai yang dicapai adalah : ()

Denpasar,

Panitia Penguji;

Ketua : (.....)

Anggota

1. (.....)

2. (.....)

4. (.....)

5. (.....)

6. (.....)

7. (.....)

* lingkari nomor yang sesuai

Lampiran 16.

**PERMOHONAN UJIAN AKHIR TAHAP II
(UJIAN TERBUKA)**

Nomor :
Lamp. : eksemplar naskah disertasi
Hal : Permohonan Ujian Akhir
Tahap II (Ujian Terbuka)

Yth. Direktur Pascasarjana
Universitas Udayana
di Denpasar

Sehubungan dengan telah selesainya Ujian Tahap I (ujian tertutup)
bagi promovendus

N a m a :
N I M :
Program Studi :

maka dengan ini kami sampaikan bahwa Ujian Akhir Tahap II (Ujian Terbuka)
bagi yang bersangkutan direncanakan diselenggarakan pada hari....., tanggal
.....

Berkaitan dengan hal ini, kami mohon dapat diproses lebih lanjut, sehingga
Ujian Tahap II (ujian terbuka) dapat dilaksanakan.

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Denpasar,.....20..

Mengetahui,

Koprodi Doktor.....

Promotor,.....

NIP

NIP

Catatan Pascasarjana Unud :
Lampirkan lembar persetujuan perbaikan Ujian Tahap I dan lain-lain

**PERSETUJUAN PERBAIKAN UJIAN AKHIR TAHAP I
(UJIAN TERTUTUP)**

N a m a :
N I M :
Program Studi :
Tgl. Ujian :
Judul Disertasi :
Promotor :
Kopromotor I :
Kopromotor II :

Panitia Penguji dengan ini menyatakan bahwa telah menyetujui perbaikan naskah disertasi tersebut:

No	Nama	Tanggal	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

**LEMBAR PERSETUJUAN PENGGANDAAN
NASKAH DISERTASI**

Nama Peserta	Keterangan	Tanggal	Tanda Tangan
		Konsultasi	
	Draf naskah disertasi telah diperiksa dan disetujui, selanjutnya dapat diperbanyak untuk naskah disertasi ujian tahap II (terbuka)		Promotor:
		
			Ko-promotor I
		
			Ko-promotor II
		

PERNYATAAN KESEDIAAN PENYANGGAH

Sehubungan dengan Ujian Akhir Tahap II (Ujian Terbuka), dengan ini saya :

Nama :

NIM :

Alamat Instansi :

No. Telp. :

Alamat rumah :

No. Telp. :

menyatakan bersedia/tidak bersedia*) menjadi penyanggah Disertasi atas nama: pada hari tanggal

Denpasar,20..

Yang membuat pernyataan,

.....

NIP.

Catatan:

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 20

UJIAN AKHIR TAHAP II (UJIAN TERBUKA)

Nomor :

Lamp : 1 (satu)

Hal : Undangan Ujian Akhir Tahap II (Ujian Terbuka)
pada Pascasarjana Universitas Udayana

Yth. Guru Besar dan Doktor
pada Bidang Ilmu Terkait
di Denpasar

Dengan hormat,

Dengan ini diberitahukan bahwa akan ada Ujian Akhir Tahap II (Ujian Terbuka) untuk :

Nama :

NIM :

Program Studi :

Hari/Tanggal :

Judul Disertasi :

Apabila Saudara berminat untuk menjadi Undangan Akademik, maka kami harapkan Saudara dapat menyampaikan kepada Panitia Ujian Akhir Tahap II (Ujian Terbuka) di Pascasarjana Unud selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan ujian. Adapun yang berhak sebagai Undangan akademik adalah Guru Besar atau Doktor pada bidang ilmu terkait. Undangan Akademik berhak bertanya kepada kandidat doktor. Jumlah undangan akademik sebanyak-banyaknya 8 (delapan) orang.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur
Wakil Direktur I,

.....
NIP

Lampiran 21a

Rekapitulasi Nilai Akhir Kandidat Doktor

$$\text{Indeks Prestasi Final: } \frac{1a + 2b + 1c}{4}$$

a = IP nilai mata kuliah, ujian kualifikasi, dan ujian proposal

b = nilai hasil ujian Doktor tertutup

c = nilai hasil ujian Doktor terbuka

Predikat Kelulusan:

1. Memuaskan : 3,00 -- 3,44 (masa studi maks 5 th)
2. Memuaskan : ≥ 3.00 (masa studi > 5 th)
2. Sangat Memuaskan : 3,45 -- 3,74 (masa studi maks 5 th)
3. Dengan Pujian (*cum laude*) : 3,75 -- 4,00 (masa studi maks 3 th)

BERITA ACARA UJIAN AKHIR TAHAP II-(UJIAN TERBUKA)

Pada haritanggalbulan.....tahun
telah dilaksanakan Ujian Akhir Tahap II (Ujian Terbuka) atas nama
Kandidat Doktor:, yang dihadiri oleh para
penyanggah dan undangan akademik, dan telah memenuhi persyaratan
sesuai dengan aturan pada Pascasarjana Universitas Udayana.

1. Setelah mengikuti dengan seksama proses penyanggahan
terhadap Disertasi berjudul :

.....
.....
.....

2. Mempertimbangkan prestasi akademik selama studi dan hasil
Ujian Tahap I (Ujian Tertutup)

Sidang berpendapat bahwa :

Kandidat Doktor :

DINYATAKAN LULUS DOKTOR dan berhak memakai gelar
DOKTOR dengan predikat :

Ketua Ujian Terbuka
Pascasarjana Universitas Udayana

.....
NIP

SARAN PERBAIKAN

NAMA KANDIDAT DOKTOR :

SARAN PERBAIKAN :

.....

.....

.....

.....

Guru Besar/Doktor Penyanggah

.....
NIP

Lampiran 24

Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Mengajar dan Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Doktor Pascasarjana Universitas Udayana

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN DALAM MENGAJAR PROGRAM STUDI DOKTOR PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA *)

No	Jabatan Akademik Dosen	Kualifikasi Pendidikan	Program Studi
			Doktor
1	Asisten Ahli	Magister / Sp.1	-
		Doktor / Sp.2	B
2	Lektor	Magister / Sp.1	-
		Doktor / Sp.2	B
3	Lektor Kepala	Magister / Sp.1	-
		Doktor / Sp.2	M
4	Guru Besar	Magister / Sp.1	M
		Doktor / Sp.2	M

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN DALAM BIMBINGAN TUGAS AKHIR (TESIS)

No	Jabatan Akademik Dosen	Kualifikasi Pendidikan	Bimbingan Tugas Akhir
			Disertasi
1	Asisten Ahli	Magister / Sp.1	-
		Doktor / Sp.2	-

Pedoman Akademik Program Doktor

2	Lektor	Magister / Sp.1	-
		Doktor / Sp.2	B
3	Lektor Kepala	Magister / Sp.1	B
		Doktor / Sp.2	B/M*
4	Guru Besar	Magister / Sp.1	M
		Doktor / Sp.2	M

* =Sebagai penulis utama pada jurnal internasional bereputasi

M = Melaksanakan

B = Membantu

- *) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2013 tentang Jabatan fungsional dosen dan Angka Kreditnya
Lampiran V: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2013 tentang Jabatan fungsional dosen
Lampiran V: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2013 tentang Jabatan fungsional dosen dan Angka Kreditnya, dan Angka Kreditnya, dan Kepmendikbud No. 212/U/199 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Magister

Lampiran 25

[KOP SURAT]

Nomor :

Lamp :

Hal : Surat Peringatan I/II/III

Yth.

Di tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Buku Panduan Akademik Program Doktor Pascasarjana Universitas Udayana, seharusnya saudara sudah menempuh proses akademik : Sehubungan dengan hal tersebut kami harapkan agar Saudara segera melaksanakan dalam waktu semenjak dikeluarkannya surat peringatan ini. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan itu Saudara belum melaksanakan maka akan diberikan Surat Peringatan II/III/Pengunduran diri sebagai mahasiswa/Drop Out.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas

Koordinator Prodi,

(.....)

(.....)

[KOP SURAT]
SURAT PERNYATAAN

Yth. Koordinator Program Studi Doktor ...
Pascasarjana/Fakultas Universitas Udayana
di Tempat.

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

NAMA :


NIM :

ANGKATAN :

Pada hari ini, tanggal , saya berjanji untuk melaksanakan
selambat-lambatnya pada tanggal

Apabila sampai batas waktu tersebut saya tidak bisa memenuhi
ketentuan di atas, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan
yang berlaku pada Program Studi Doktor
Fakultas/Pascasarjana Universitas Udayana.

Hormat saya,



(nama mahasiswa)

Untuk Informasi :
Gedung Pascasarjana Universitas Udayana
Jl. P.B. Sudirman Denpasar
Telp. (0361) 223797, Fax. (0361) 247962
Email : pascasarjana@unud.ac.id
Website : pps.unud.ac.id
Facebook : Pascasarjana Unud